


**PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN**

SKRIPSI



Oleh:

ANNISA AMALIA RAMADHANI

No. Mahasiswa: 14410187

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Univeritas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

ANNISA AMALIA RAMADHANI

No. Mahasiswa: 14410187

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 28 Februari 2018



Yogyakarta, 01 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi





Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

NIK.134100109



**PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 13 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 13 April 2018


Tim Penguji		Tanda Tangan
Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum	
2. Anggota	: Inda Rahadiyan, S.H., M.H	
3. Anggota	: Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 84410010

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
Nomor Mahasiswa : 14410187
Ujian Tanggal : 13 April 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.
Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 18 April 2018

Saya



ANNISA AMALIA RAMADHANI

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas akhir

1. Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum




2. Inda Rahadiyan, S.H.,M.H



Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Inda Rahadiyan, S.H.,M.H

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Amalia Ramadhani

No. Mahasiswa : 14410187

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Implikasinya terhadap Ketaatan Perusahaan** Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 01 Maret 2018

Yang membuat pernyataan

(Annisa Amalia Ramadhani)

NIM. 14410187



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Annisa Amalia Ramadhani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 31 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Beji No. 27 RT 015 RW 003 Purwokinanti
Pakualaman Yogyakarta 55112
7. Alamat Asal : Jalan Beji No. 27 RT 015 RW 003 Purwokinanti
Pakualaman Yogyakarta 55112
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Bambang Hario Prabowo, Ir.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Avianty Kartikasari, Ir.
Pekerjaan Ibu : WiraswastaAlamat Wali : Jalan Beji No. 27 RT 015 RW 003 Purwokinanti
Pakualaman Yogyakarta 55112
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 11 Yogyakarta
10. Organisasi : 1. OSIS SMP Negeri 1 Yogyakarta
2. OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta
11. Prestasi : 1. Duta Mahasiswa GenRe DIY 2015
2. Duta Mahasiswa Intelegensia GenRe Nasional 2015
12. Hobby : Travelling, Menyanyi

Yogyakarta, 01 Maret 2018
Yang Bersangkutan,

(Annisa Amalia Ramadhani)
14410187

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Bekerja Keras, Berdoa dan Berserah Kepada Allah SWT Karena Segala
Keputusan dan Hasil Allah yang Akan Menentukan yang Terbaik
Untuk Hamba-Nya”*

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papa dan Ibu tercinta,

Kakak dan Adik-Adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan serta sekalian alam yang Maha Esa, shalawat serta salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan mengalir kepada seluruh keluarganya, sahabat dan Insya Allah kita semua. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Implikasinya terhadap Ketaatan Perusahaan dapat terselesaikan.

Penulis merasakan sekali pertolongan Allah SWT selama proses pengerjaan skripsi. Selain itu, meskipun dalam proses pengerjaannya menemui banyak hambatan, namun hal tersebut tidak begitu berarti karena berkat bantuan Ibu Ina Rahadian yang dengan sangat sabar meluangkan waktu membimbing dari awal pemilihan judul sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun moril, serta langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Inda Rahadiyan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
3. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ayahanda Bambang Hario Prabowo, Ibunda Avianty Kartikasari dan Eyangti, terima kasih atas doa, nasehat, dukungan serta perjuangannya selama ini sehingga penulis mampu mendapat gelar sarjana.
5. Adik Arvian Imam, Natania Tiara, Daniel Satrio, Sara Almira, Nathan Adriatama, Abraham Tristan dan Mas Gebian Ridho, terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama penulis berproses dalam menempuh gelar sarjana.
6. Mama Wanti, Om Minggit, Mama Ira dan Om Bowo, terima kasih atas segala doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Nagoya Fusion Pakualaman dan Mbah Cempluk Gajah Mada, terima kasih atas kerjasama untuk mengurus restoran ini selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Novia Larasati, Hanida Senna, Devendra Dovianda yang sangat membantu dalam proses adaptasi dikampus.
9. Yustika, Jessica, Lucia yang sudah selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Maret 2018

Annisa Amalia Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. ORISINALITAS PENELITIAN	8
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
F. METODE PENELITIAN	17
G. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	23

1.	Pengertian Perseroan Terbatas	23
2.	Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)	33
1.	Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	33
2.	Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	37
3.	TSLP dalam Perspektif Shareholder Theory dan Stakeholders Theory	39
4.	Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia	4
5.	TSLP dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB III	PEMBAHASAN	62
A.	Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Ketaatan Perusahaan.....	62
BAB IV	PENUTUP.....	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN	103

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Implikasinya terhadap Ketaatan Perusahaan. Hal ini ditunjang dengan adanya permasalahan terkait dengan adanya disharmonisasi objek dalam kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY, selain itu terkait dengan belum terbentuknya Forum TSLP yang pembentukannya telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016 yang berimplikasi terhadap ketaatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengacu pada data dari wawancara dengan narasumber dan responden di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat data yang bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari studi ini ialah terdapat pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan, bahwa dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada perusahaan yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2016 diwajibkan kepada setiap perusahaan yang berbadan hukum. Selain itu, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut hingga saat ini belum terlaksana dan di dalam Perda tersebut belum mengatur secara rinci terkait dengan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga saran peneliti terkait dengan permasalahan tersebut bahwa lebih baik segera dibentuk untuk Forum TSLP yang telah diamanatkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan lebih baik untuk diatur lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar perusahaan-perusahaan di DIY mempunyai acuan dan dasar yang jelas dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Ketaatan Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TSLP adalah komponen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.¹

Pengimplementasian program TSLP di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan terhadap seluruh *stakeholders* yang berkaitan. Namun, kewajiban untuk melaksanakan TSLP sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU), seperti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 15 huruf b, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP) dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki makna dan arti yang sama. Seluruh perundang-undang-an di Indonesia menggunakan istilah tanggung jawab sosial

¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

dan lingkungan perusahaan, maka penulis juga akan menggunakan istilah tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT tersebut, TSLP ini menjadi wajib bagi Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Secara legalitasnya dalam UUPT yang ditekankan hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, namun merujuk pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal (UU Penanaman), yang menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Maka dengan mengacu pada ketentuan ini, setiap penanam modal perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan TSLP.

Dalam berbagai bisnis dan perusahaan baik di dunia maupun di Indonesia, TSLP kini telah menjadi isu penting. Hal tersebut berkaitan dengan masalah dalam lingkungan yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan yang meliputi pengelolaan sumber-sumber produksi

secara kurang tepat sehingga berdampak pada keadaan fisik, psikis, dan sosial.²

Saat ini peran dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan. Implikasi tersebut ditunjukkan dengan adanya pengabaian hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Implikasi lain yang mengiringinya adalah fenomena kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat³.

Seperti diketahui, perkembangan perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya usaha-usaha dari berbagai sektor. Di samping itu, julukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Wisata juga memengaruhi banyaknya wisatawan yang datang ke Jogja. Sehubungan dengan hal itu, perekonomian di DIY dapat meningkat. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya fenomena ini tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sosial.

Faktanya saat ini adalah hanya ada sebagian kecil perusahaan-perusahaan di DIY yang menerapkan program TSLP. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa dari 350 perusahaan berbadan hukum,

² Umar Hasan, *Majalah Hukum Forum Akademia*, Volume 25 Nomor 1, Maret 2014, ISSN: 0854-789X

³ Nancy S. Haliwela, "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial", artikel pada *Jurnal Sasi*, edisi No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011 Vol. 17.

hanya ada 40 perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Kesos dan turut serta memberikan program sosial kepada masyarakat di lingkungan sekitar.⁴

Dalam pelaksanaan TSLP bagi perusahaan-perusahaan di DIY, masih ada perusahaan yang menganggap bahwa TSLP tidak berdampak penting dan bersifat sukarela. Namun, di sisi lain perlu diketahui bahwa TSLP telah diatur di dalam UUPT pasal 74 yang menyatakan bahwa TSLP merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat problematika yang terjadi di DIY mengenai TSLP tersebut, yakni terdapat fakta bahwa ada perusahaan yang belum melaksanakan TSLP sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah mulai berlaku pada saat diundangkan Perda tersebut yaitu pada tanggal 22 April 2016 ternyata hanya mengatur sampai pada pokok pembahasan pembentukan forum TSLP. Di samping itu, belum adanya pula pengaturan pelaksanaan TSLP dalam perda tersebut. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan TSLP sudah diatur dalam UU, pada kenyataannya Peraturan Daerah tentang TSLP di DIY tidak bersifat mengikat bagi perusahaan di DIY.

Pelaksanaan TSLP di DIY dalam pengawasan dan pengarahan dari Dinas Sosial, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan Bapeda karena pada dasarnya masing-masing bidang tersebut telah mempunyai tugas

⁴<http://www.beritasatu.com/nasional/359766-yogyakarta-resmi-miliki-perda-csr.html>, diakses 10 Oktober 2017, pukul 18.30 WIB

dan peran untuk membantu perusahaan-perusahaan di DIY agar lebih terarah dan mendapatkan pemerataan yang maksimal.

Seperti diketahui, tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan saat ini sangat diandalkan di DIY. Sehubungan dengan itu, diharapkan dana TSLP dari perusahaan-perusahaan di DIY dapat membantu dalam mengembalikan lingkungan alam yang sudah mulai terganggu akibat aktivitas suatu perusahaan. Selain itu, diharapkan pula hal tersebut berdampak positif pada aspek sosial, yakni dengan membantu mengurangi masalah kemiskinan di DIY. Hasil survei yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menunjukkan bahwa penduduk miskin yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 37.600 jiwa. Jumlah tersebut meliputi 9,3% dari 488.000 jiwa yang merupakan total penduduk Kota Yogyakarta. Data tersebut merupakan data yang didapatkan berdasarkan penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS).⁵

Tingginya angka kemiskinan di DIY melatarbelakangi harus ditegakkannya TSLP sebagaimana mestinya. Penegakan TSLP di DIY tersebut ditunjukkan salah satunya dengan cara mengajak kalangan perusahaan swasta dan BUMN untuk terlibat dalam upaya memberantas kemiskinan di DIY.

Seperti diketahui, pemerintah banyak berharap pada dana tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, pada kenyataannya, DPRD DIY mencatat bahwa angka kemiskinan hanya turun menjadi 14,64% pada tahun

⁵<http://www.kabarcsr.com/csr-untuk-berantas-kemiskinan-di-yogya/>, diakses 15 Oktober 2017 pukul 10.47

2014 padahal secara nasional penurunannya mencapai 10,96%. Setahun berikutnya, angka kemiskinan turun kembali menjadi 13,2% yang artinya sedikit lebih baik dibanding angka nasional, yakni 11%. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng perusahaan-perusahaan untuk ikut serta mendukung program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut akan ikut membantu melalui program TSLP.⁶

Apabila TSLP sudah diyakini sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, dengan sendirinya perusahaan telah melaksanakan “*investasi sosial*”. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, tentu perusahaan akan memperoleh keuntungan karena TSLP yang bersifat investasi sosial memiliki manfaat yang tidak bersifat seketika, tetapi akan dapat dipetik di kemudian hari.

Menurut Gurvy Kavei, pakar manajemen dari Universitas Manchester, Inggris, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mengimplementasikan TSLP dalam aktivitas usahanya akan mendapat lima manfaat utama sebagai berikut⁷ :

1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan;
2. Meningkatkan akuntabilitas, *assessment* dan komunitas investasi;
3. Mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai;
4. Menurunkan kerentanan gejala dengan komunitas; dan

⁶ *Tempo*, Nomor 5461 Tahun XV, 7 Februari 2017

⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Ctk. Kedua, SETARA Press, Malang, 2011, hlm. 124-125

5. Mempertinggi reputasi dan *corporate branding*.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah baru adanya sesedikit-sedikitnya 40 perusahaan dari 350 perusahaan di DIY yang tercatat melaksanakan program TSLP sehingga timbul masalah terhadap 310 perusahaan yang belum melaksanakan TSLP. Apabila menggali lebih jauh terhadap kendala-kendala perusahaan di DIY yang belum melaksanakan TSLP dan terkait dengan Peraturan Daerah yang belum mengatur secara rinci terhadap pelaksanaan TSLP, kemudian ditunjang dengan pelaksanaan peran dari Forum TSLP, Dinas Sosial, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Bapeda dalam kewajiban TSLP oleh perusahaan di wilayah DIY. Permasalahan ini akan diteliti lebih jauh dengan berlandaskan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama pada pasal 74 yang mengatur dan menjabarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan. Dengan demikian, diharapkan di kemudian hari TSLP di DIY dapat berjalan lebih efektif hingga dapat merehabilitasi lingkungan alam dan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah pokok “Bagaimana pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui bagaimana pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi, sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian mengenai aspek pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan dengan memfokuskan kajian pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Sementara itu penelitian dengan tema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Dhokhiy Mustofa A yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) pada Perusahaan Industri Rokok (Studi Pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah)”, 2013, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.” Penelitian tersebut difokuskan pada

pembahasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan industri rokok dalam hal ini PT Djarum Kudus, Jawa Tengah.

2. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Budi Aksoni yang berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Madukismo PG-PS Madukismo di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan CSR terhadap Lingkungan Sosial di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”, 2017, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.” Penelitian tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Madukismo terhadap Lingkungan Sosial di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis ketahui, terdapat beberapa perbedaan :

1. Meneliti tentang pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan.
2. Objek penelitian yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan dunia usaha dewasa ini tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya. Kondisi ini juga dipicu oleh perkembangan dinamika sosial terutama berkaitan dengan globalisasi, pasar bebas, kerja sama ekonomi kawasan, berkurangnya peran pemerintah, dan semakin dominannya peran swasta dalam pembangunan ekonomi. Lebih penting lagi dari dinamika sosial tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat serta informasi dan transparansi atas aktivitas suatu perusahaan. Semua dinamika sosial itu tidak terlepas dari berbagai dampak negatif dari beroperasinya suatu perusahaan.⁸

Perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi sosial⁹.

Perusahaan diwajibkan menjalankan sejumlah fungsi atau tugas dalam masyarakat yaitu *pertama*, tugas ekonomi dan produksi merupakan tugas ini termasuk tanah dan produksi makanan, pembuatan dan distribusi barang dan

⁸ Wahyudi Isa dan Busyra Azheri, *op.cit*, hlm. XV

⁹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Ctk. Kesatu, Edisi Pertama, Jakarta:Kencana, 2006, hal 1

jasa, serta semua tugas yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kemakmuran. *Kedua*, tugas pemeliharaan merupakan tugas untuk mempersatukan masyarakat, serta memelihara stabilitas dan kelangsungan hidup. *Ketiga*, fungsi adaptif merupakan tugas untuk memberikan sarana sehingga masyarakat dapat memberikan umpan-balik. *Keempat*, tugas manajerial atau politis bahwa setiap masyarakat dalam suatu kelompok manusia memerlukan institusi dan sistem yang menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan kelompok dan agen yang berhubungan dengan arbitrase dan penyelesaian konflik atau harapan yang bertentangan.¹⁰

Dalam dunia usaha khususnya di Indonesia muncul berbagai pemikiran yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu pemikiran yang muncul adalah lahirnya tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat CSR).

Walaupun telah menjadi isu global, sampai saat ini belum ada suatu definisi khusus dari CSR yang diterima secara global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi. Berikut beberapa definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan:

1. Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

¹⁰ Tom Cannon, *Corporate Responsibility*, Cetakan kedua, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 36-37

yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹¹

2. Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.¹²

Definisi CSR yang dibuat oleh lingkaran studi CSR Indonesia yakni upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹³

Dengan demikian berarti perseroan dihadapkan juga pada berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan olehnya agar kehidupan perusahaan/korporasi dan manusia-manusia yang terkait dan terlibat didalamnya dapat terus berlanjut. Ini berarti dalam suatu TSLP terdapat bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha perusahaan tersebut.

Menurut Mc Oliver – EA Marshal, CSR bertujuan antara lain untuk memberikan sebagian keuntungan Perseroan kepada masyarakat dan

¹¹ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha

¹³ Nurdizal M. Rahman dan Asep Efendi dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Ctk. Kesatu, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm. 15

lingkungan, untuk melibatkan sumber dan personal Perseroan mengadakan pelatihan khusus dan kegiatan nonlaba kepada masyarakat sekitarnya, dan juga untuk ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan di sekitarnya.¹⁴

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) digambarkan sebagai suatu konsep dimana perseroan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan dengan dasar kerelaan bertanggung jawab secara sosial berarti perseroan tidak saja memenuhi *legal expectation* namun juga pemenuhan dan investasi pada sumber daya manusia, yaitu hubungan dengan lingkungan dan juga dengan para pemangku kepentingan.¹⁵

Setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai *Corporate Social Responsibility*, ketiga hal tersebut adalah :¹⁶

1. Bahwa suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya.
2. Keberadaan (*eksistensi*) dan keberlangsungan perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholder* nya dan bukan hanya *shareholder* nya, para *stakeholders*nya ini terdiri dari *shareholders*,

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Keempat, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 299.

¹⁵ Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial perseroan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

¹⁶ Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 9

konsumen, pemasok , client, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlihat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

3. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau yang dikelola olehnya. Jadi ini berarti *Corporate Social Responsibility* adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP) telah berubah menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat ditolak oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TSLP, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:¹⁷

1. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
2. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sedangkan di dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU No.25 Tahun 2007).

Selain itu dalam Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:¹⁸

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:¹⁹

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁰

Ditunjang lagi dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah berjalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pembentukan Forum TSLP untuk membantu dalam pelaksanaan program-program TSLP perusahaan di DIY.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility> di akses Senin, 16 Oktober 2017 pukul 22.20 WIB

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan baik melalui studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai objek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan.

3. Subjek Penelitian

a. Responden

Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan penelitian.²¹

Responden dalam penelitian ini adalah Ketua Pelaksana Forum CSR Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Organisasi dan Sumbang Sosial Dinas Sosial Yogyakarta dan BAPPEDA DIY.

b. Narasumber

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber).

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Fakultas Hukum UMY, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 123.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY dan DPRD DIY.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena objek penelitian yang diteliti merupakan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Dinas Sosial, BKPMMD, Bapeda dan DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian melalui wawancara dengan ketua harian Forum TSLP , pegawai Dinas Sosial Yogyakarta bagian TSLP , pegawai BKPMMD dan ketua Bapeda di Yogyakarta. Selanjutnya untuk mendapatkan data primer maka penulis juga menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang terkait.

b. Data sekunder,

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan-bahan hukum berikut ini

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- d) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan tentang atau mengenai bahan hukum primer diantaranya:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
- b) Artikel-artikel yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
- c) Jurnal hukum

3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian tersebut dibuat dalam bentuk pedoman wawancara berisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakuakn dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisi bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu mengenai pengaturan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

7. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga

dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.²²

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan kepada permasalahan dan berbagai hal yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka susunan materi skripsi ini dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari objek penelitian, subjek penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan data, metode pendekatan, dan analisis data.

Bab dua membahas tinjauan umum tentang pengertian PT, PT sebagai badan hukum, pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TSLP dan ruang lingkup TSLP, sejarah TSLP, TSLP dalam perspektif *shareholder theory* dan *stakeholder theory*, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga membahas pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Ctk. Kelima, Penerbit UI Press. 2006, hal 250.

Bab keempat membahas kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan. Saran penelitian diberikan untuk melengkapi kekurangan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga menurut Tirtaamidjaja, S.H., perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur di luar KUHD. Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, Perseroan (*maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²³

Pada umumnya, orang berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.²⁴

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya

²³C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 70-71

²⁴Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 147

memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.²⁵

Pengertian dalam Pasal 1 angka 1 UUPM dengan definisi otentik Perseroan Terbatas. Pasal ini menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.²⁶

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat kita kemukakan di sini:²⁷

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. didirikan berdasarkan perjanjian;
3. menjalankan usaha tertentu;
4. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. memenuhi persyaratan undang-undang

Seperti disebutkan dalam rumusan di atas, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan

²⁵ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

²⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 7

hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab perseroan.

Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Hal ini dalam hubungannya dengan pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.²⁸

Menurut I.G Rai Wijaya, perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.²⁹

²⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Ctk.Pertama, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2-3

²⁹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 57-58

2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pada dasarnya badan hukum merupakan suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan.

Badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.³⁰

a. Merupakan Persekutuan Modal

Penegasan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada didalamnya. Penegasan ini ditunjukkan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing

³⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

saling mengenal secara pribadi. Meskipun didalam persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam perseroan, tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi perseroan pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak dikenal. Jadi, dalam perseroan ini tidak terdapat sifat kepribadian. Dalam kenyataannya, tidak semua perseroan bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal). Dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham..³¹

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

³¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 32-33

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konseptual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KIH Perdata, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).

Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.³²

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Mengingat perseroan merupakan persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah untuk mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha.

Apabila UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya. Menurut H.M.N Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.³³

³² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 34-35

³³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 58-59

Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³⁴

Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseroangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 18 UUPM mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh Penjelasan Pasal 18 UUPM dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.³⁵

d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti perseroan adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.

Pasal 31 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.³⁶

- e. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum, karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan

³⁶ *Ibid*, hlm. 61-62

peraturan perundang-undangan. Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui proses hukum:³⁷

- 1) Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
- 2) Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini menhuk dan ham.

Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum AD Perseroan. Apabila AD telah mendapat “pengesahan” Menteri, Perseroan menjadi “subjek hukum korporasi”. Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subjek hukum Perseroan, adalah terus-menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam AD tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya pun dalam AD

³⁷ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 36-37

ditentukan jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)

1. Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengemuka lahir sejak sekitar tahun 1900-an, berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat, adalah Andrew Carnegie, seorang kolongmerat pendiri perusahaan U.S. Steel, yang pada 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth*. Secara garis besar buku ini mengemukakan pernyataan klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian pemikiran Carnegie didasarkan pada dua prinsip: prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat *paternalistik* dalam pengertian memandang para pemilik bisnis mempunyai peran sebagai orangtua terhadap karyawan dan pelanggannya.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

Perkembangan konsep *Social Responsibility* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode penting, yaitu:⁴⁰

a. Perkembangan awal tahun 1950-1960

Pada era ini, CSR belum disebut sebagai demikian, melainkan SR atau *Social Responsibility*. Menurut Howard R. Bowen dalam bukunya "*Social Responsibility of The Businessman*" dapat dianggap sebagai awal mula yang penting dalam dunia CSR modern. Istilah CSR selanjutnya mulai dipakai, pengembangan ini dimulai oleh banyaknya usaha-usaha untuk memberikan kontribusi dalam dunia besar. Keith Davis mengutarakan dalam "*Iron Law of Responsibility*" yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (*social responsibility of businessmen need to be commensurate with their social power*). Maksudnya adalah bahwa pengusaha yang menggunakan kekuasaannya dengan tidak bertanggung jawab dalam waktu yang lama akan kehilangan kekuasaan yang dimiliki.⁴¹

b. Perkembangan pertengahan anantara tahun 1970-1980

Pada tahun 1971, Committee for Economic Development (CED) yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika, menerbitkan *social responsibility of business corporation* yang dapat dianggap sebagai panduan dalam bisnis yang memenuhi kebutuhan

⁴⁰ Ismail Solihin, *Corporate social Responsibility From Gharity to Sustainability*, Ctk. Ketiga, Salemba Empa, Bandung, 2008, hlm. 77

⁴¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 76

dan kepuasan masyarakat. Dalam laporannya, CED secara jelas mengakui bahwa eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial. Pemaknaan kontrak sosial tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab secara luas kepada masyarakat, sampai pada pengindahan dan pengedepanan beragam nilai sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter Drcker (1974), bahwa “*the conscience of a business is measured by its public espousal of popular social goals and the highest moral development it the best intentions*”.⁴²

Perkembangan konsep TSLP pada era 1980-an sampai saat ini memuat komponen-komponen sebagai berikut:⁴³

1) *Economic Responsibilities*

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.

2) *Legal Responsibilities*

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya diuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Dwi Kartini, *Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi di Indonesia, CSR, Ctk.Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14*

3) *Ethical Responsibilities*

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein, etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan (utilitas) atau tidak.

4) *Discretionary Responsibilities*

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis. Dalam kaitan ini perusahaan juga ingin dipandang sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) di mana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan perusahaan itu disebut juga sebagai *Corporate Citizenship*.

c. Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang

Dalam era ini, persatuan bangsa-bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WCED)

menerbitkan laporan berjudul “*Our Common Future*”, menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan yang menjadi dasar dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁴⁴

2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.⁴⁵

Menurut Ghana mendefinisikan CSR sebagai berikut “*CSR is about capacity building for sustainable livelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government*”.⁴⁶ Definisi ini memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun ketrampilan, komunitas dan pemerintah.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 77

⁴⁵ Yusuf Wibisono, *Membelah Konsep & Aplikasi CSR*, Ctk. Pertama, Fascho Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 7

⁴⁶ Elvinaro dan Dindin, *Efek Kedermawan Pebisnis dan CSR*, Ctk. Pertama, PT. Elex Media Komputindi, Jakarta, 2011, hlm. 37

Pengertian lain tentang TSLP dikemukakan Steiner dan Steiner yaitu tanggung jawab dari suatu korporasi untuk menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak membahayakan, melindungi atau meningkatkan atau meningkatkan aset-aset sosial.⁴⁷ Berdasarkan pengertian-pengertian CSR diatas, Suharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.⁴⁸

CSR merupakan sebuah gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tetapi, tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom line. Konsep triple bottom line merupakan keberlanjutan dari konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada *shareholder* (pemilik perusahaan) maupun *stakeholder* (publik pemangku kepentingan).⁴⁹

⁴⁷ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 212

⁴⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev*, Workshop tentang *Corporate Social Responsibility*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS, Bandung, 29 November 2006

⁴⁹ Arik Novia Handriyani, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Edisi No. 5 Vol. 2, 2013, diakses terakhir tanggal 14 Desember 2017 pukul 20.00 WIB

3. TSLP dalam Perspektif Shareholder Theory dan Stakeholders Theory

a. Pandangan *Shareholders Theory* Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Shareholders theory melihat bahwa fokus praktek CSR adalah pada manajer yang menjalankan tanggung jawab pokok (akumulasi lama) dan tanggung jawab sebagai pihak fidusier untuk menghemat dan meningkatkan kekayaan yang dipercayakan *shareholders* kepadanya tanpa kecurangan. Sedangkan tanggung jawab lain yang dipikulkan kepadanya harus berada di bawah tanggung jawab tersebut. Manajer yang baik, harus mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri yaitu “*have we are met our fiduciary duties to the shareholders*”?⁵⁰

Pertanyaan ini meskipun kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dijawab, karena seorang manajer yang beretika dalam mengambil suatu tindakan harus memperhatikan aspek legalitas dan transparansi. Setiap tindakan akan mengandung implikasi kepada masa depan perusahaan, oleh sebab itu sangat tidak etis jika seorang manajer menggunakan sumber daya perusahaan dan manajer terkena sanksi tertentu, baik pidana maupun perdata.

Persoalan berikutnya adalah indikator apa yang digunakan untuk menyatakan etis atau tidak etisnya suatu tindakan CSR yang diambil oleh manajer perusahaan? Berdasarkan *shareholders theory*, adapun

⁵⁰ Coelho, Philip R.P., Mc. Vlure, James E & Spry, Jhon A. “The Social Responsibility of Corporate Management”, *Mid-American Journal of Business*, Edisi No. 1 Vol. 18, A Classical Critique, 2003, hlm. 16

indikator yang dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan manajer perusahaan baru bisa dikatakan etis apabila mampu menciptakan kekayaan dan atau keuntungan bagi *shareholders* dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika indikator ini tidak terpenuhi berarti manajer telah melakukan tindakan tidak etis atau dalam bahasa Milton Friedman's sebagai tindakan amoral.

Berkaitan dengan hal tersebut, Philip R.P. Coelho, James E. McClure & Jhon A. Spry, dalam artikel mereka yang berjudul *the Social Responsibility of Corporate Management, A Classical Critique*, tahun 2003 dikritik oleh Frederick R. Post. Ia menyatakan bahwa *shareholders theory* dan atau *stakeholders theory* yang mereka sebut sebagai "*Friedman Paradigm*" tidak mempresentasikan satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk menentukan etika CSR dengan berbagai alasan di antaranya berkaitan dengan tidak komprehensif secara intelektual, memberikan ruang untuk korupsi, menyebabkan manajemen bertindak tidak jujur, menciptakan relawan etika, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, cenderung menghasilkan *chaos absolute* atau kriminalitas, dan sangat merusak dasar kapitalisme yang praktis dan etis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Post, Frederick R. A Response to The Social Responsibility of Corporate Management: A Classical Critique. *Mid-American Journal of Business*. Edisi No. 1 Vol. 18, 2003, hlm. 25

“.....”*intellectually incomprehensible*”, “*providing an opening for corruption*”, *causing managers (to act) deceitfully*,” “*(creating) an ethical quagmire*”, “*(creating) unanswerable questions*”, “*too frequently resulting in absolute chaos or criminality*” and “*(being) profoundly corrosive to the practical and ethical foundation of capitalism*”...”

Lebih lanjut Frederick R. Post menjelaskan bahwa *shareholders theory* yang dibangun telah memberikan legalitas dalam hubungan antara manajer dan direktur dengan *shareholders*. Mereka tidak hanya terikat secara legalitas hukum negara, tetapi juga terikat atas dasar kontrak agensi. Atas dasar hubungan ini tanggung jawab hukum disamakan dengan tanggung jawab minimalis muncul mengikuti tanggung jawab minimum moral yang tertera dalam hukum. Sehingga Milton Friedman’s menegaskan betul bahwa dengan mengikuti dan mentaati hukum berarti telah melaksanakan tanggung jawab sosial seketika. Adapun argumentasi yang digunakan Friedman’s adalah bahwa ada satu dan hanya satu kewajiban sosial perusahaan yaitu menggunakan *resources* dan terlibat dalam aktivitas yang direncanakan untuk meningkatkan profit sepanjang sejalan dengan aturan yang ada. Maka dalam menghadapi kompetisi terbuka dan pasar bebas harus secara “*fair*” tanpa ada unsur penipuan dan atau kecurangan.

Menyikapi hal tersebut, Frederick R. Post menegaskan bahwa setiap manajemen perusahaan sebelum mengambil suatu keputusan

yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu:⁵²

1) Aspek ekonomi

Hal berkaitan dengan sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith dan telah terbukti sebagai mesin progres yang sukses sejak matinya rezim sosialis pada dekade 1990-an. Kekuatan sistem kapitalis ini terdiri atas pasar bebas (*free market*) dengan elemen-elemennya seperti *profit oriented*, kebebasan konsumen, kompetisi antara penjual dan pembeli, dan disiplin pasar atau disebut juga dengan "*invisible hand*". Namun demikian bukan berarti sistem pasar bebas tanpa ada cacatnya, untuk itu pasar bebas harus dikawal dengan aturan hukum melalui regulasi, terutama berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri.

2) Aspek legalitas

Merupakan aspek yang berperan sebagai "fasilitator" terutama berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, penyedia kredit atau modal, dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, harus diakui bahwa hukum dan sistem hukum tidak pernah sempurna, sehingga hukum itu akan selalu mengganggu hukum dan sistem hukum itu sendiri dengan alasan sebagai berikut:

⁵² *Ibid*, hlm. 27-28

- a) Melanggar hukum sangat menguntungkan, dan probabilitas untuk ditangkap sangat kecil.
 - b) Penalti dan denda sering terlalu kecil dan berfungsi sebagai penghalang yang lemah terhadap manajer perusahaan.
 - c) Skema penegakan hukum (*law enforcement*) tidak konsisten sehingga memberikan keyakinan pada manajemen bahwa mereka tidak akan ditangkap.
 - d) Hukum dan regulasi sama-sama kompleks, sehingga dunia usaha yang diaturnya tidak ada kepastian dalam mentaati ketentuan peraturan itu sendiri.
 - e) Proses legislatif menjadikan hukum terlalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan tertentu.
 - f) Adanya resistensi dari dunia usaha terhadap regulasi, sehingga regulasi tersebut kurang memiliki legitimasi.
- 3) Aspek etika

Aspek ini berkaitan dengan nilai etis atau tidak dari suatu tindakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Sehingga aspek ketika ini berusaha untuk tidak dijawab oleh *shareholders theory*, karena merupakan ujud dari suatu keputusan yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *shareholders theory* merupakan metode pendekatan yang

egois dan etis, karena perusahaan dikelola hanya untuk kepentingan satu kelompok saja yaitu *shareholders*. Sehingga tidak salah kalau Frederick R. Post menyatakan bahwa teori ini tidak mempunyai nilai apapun dengan alasan bahwa teori ini secara intelektual tidak komprehensif dan merusak dasar kapitalis yang bersifat praktis dan etis. Dan teori ini bersifat klaim spekulatif dan penyederhanaan yang berlebihan terhadap peran yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan modern yang lebih mengedepankan *stakeholders*.⁵³

b. Pandangan *Stakeholders Theory* Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *stakeholders theory*, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari terminologi *stakeholders* itu sendiri. *Stake* dapat diartikan sebagai kepentingan. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sekelompok orang berencana untuk menonton film di bioskop dan dilanjutkan dengan makan malam. Setiap orang dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan (*stake*) dalam keputusan kelompok tersebut. Walaupun belum ada orang yang mengeluarkan uangnya, tetapi setiap orang dalam kelompok tersebut melihat adanya kepentingan pribadinya (misalnya jenis film yang disukai, makanan yang disukai, dan lain-lain) yang diharapkan dapat terakomodasi oleh kelompok tersebut.

⁵³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.Cit*, hlm. 72-73

Stake juga dapat diartikan sebagai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh seseorang.⁵⁴

Salah satu definisi dari istilah “*stakeholders*”, yang secara umum diterima khalayak adalah sebagai pihak yang perlu diperhatikan kepentingannya oleh korporasi secara umum didasarkan pada *teori stakeholders*.

Untuk itu, dalam penulisan ini, perlu diberi batasan mengenai *stakeholder* sebagai pihak-pihak eksternal yang ikut mempengaruhi jalannya korporasi. Pihak-pihak tersebut baik langsung maupun tidak mempunyai hubungan hukum baik secara kontraktual maupun karena undang-undang dengan korporasi, yaitu konsumen dan mitra kerja.⁵⁵

Dengan demikian, perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya harus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan kedua kelompok *stakeholders* secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan secara baik dan etis. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Maka, secara negatif itu berarti suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga tidak

⁵⁴ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, hlm.47

⁵⁵ Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 214-215

sampai merugikan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Secara positif itu berarti perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Bahkan secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sampai ketingkat Peraturan Gubernur, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain terdapat didalam Undang-Undang, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, di atur juga di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan juga dalam Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016

⁵⁶ *Ibid.*

tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Untuk mengupas lebih jauh ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi suatu perusahaan dalam melaksanakan TSLP maka peraturan-peraturan yang terkait dengan TSLP akan di bahas satu persatu.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam undang-undang ini tidak disebutkan tentang tata cara TSLP akan dilakukan, tetapi hanya menyebutkan mengenai kategori-kategori Perseroan Terbatas yang wajib melakukan kegiatan TSLP. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada Pasal 74 UUPU pada dasarnya mengatur mengenai:

- 1) Pasal 74 ayat (1) UUPU menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPU, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- 2) Pasal 74 ayat (2) UUPU merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

- 3) Pasal 74 ayat (3) menentukan, bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.
 - 4) Pasal 74 ayat (4) UUPM menentukan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang TSLP di dalam UUPM sangat umum dan tidak operasional.⁵⁷
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Pasal 15 huruf b Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian disambung oleh Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm, 504-505

penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan TSLP, maka berdasarkan Pasal 34 UUPM, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembatasan kegiatan usaha
- 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
atau
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Selain dikenai sanksi administratif penanam modal juga dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 43 ayat (3) UUPM).

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁸ *Ibid*

Berdasarkan Pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵⁹
- d. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam PP ini dimaksudkan untuk: *pertama*, meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; *kedua*, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan *ketiga* menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.⁶⁰

Terhadap perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai diatur dalam PP Nomor 47 Tahun

⁵⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 506

2012, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bentuk sanksi akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Sebaliknya, terhadap perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 8 ayat 2 PP ini, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksana tanggung jawab sosial perseroan menentukan:⁶¹

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, PP No. 47 Tahun 2012 memiliki makna bahwa Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah kewajiban tanggung jawab sosial perseroan wajib atau tidaknya kepada internal perseroan. Sehingga, dalam praktiknya apabila dewan komisaris atau RUPS tidak memberikan persetujuan terhadap

⁶¹ *Ibid.*

pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan ini, karena menganggap tidak ada sanksi jika tidak melaksanakannya.

Selanjutnya Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan:⁶²

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Berkenaan dengan kepatutan dan kewajaran tersebut Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran tersebut adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

⁶² *Ibid.*

Namun demikian, pasal ini yang seharusnya sebagai peraturan pelaksanaan UUPT, tetapi tidak mengatur secara rinci batas kepatutan dan kewajaran tersebut. Dengan perkataan lain, ketentuan ini sama sekali tidak menentukan standar yang dapat menjadi panduan guna penyusunan anggaran yang patut dan wajar untuk pelaksanaan tanggung jawab perseroan.

Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.⁶³

Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Mengenai sanksi ini, peraturan pemerintah ini hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan saja. Maksudnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Mengingat perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut hanya perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

- 1) Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang.
- 2) Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
 - a) Tertanganinya berbagai permasalahan sosial;
 - b) Terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat; dan
 - d) Terpeliharanya kelangsungan hidup badan usaha.

Pada bagian Bab II mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial, Pasal 5 menentukan:

- 1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a) Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha;
 - b) Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.
- 2) Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan

komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan.

- 3) Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di luar lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.
 - 4) Lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan di luar kabupaten/kota atau provinsi.⁶⁵
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pengaturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk: *Pertama*, memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP. *Kedua*, memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSLP.

Pada dasarnya Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengatur mengenai pembentukan Forum TSLP, seperti pada Bab II tentang pembentukan Forum TSLP. Pasal 6 menentukan:

⁶⁵Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP.
- 2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 3) Susunan dan keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7 menentukan mengenai tugas forum TSLP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- 1) Menyusun tata tertib Forum TSLP;
- 2) Menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
- 3) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

Sedangkan Pasal 8, menentukan:

- 1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP.
- 2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang :
 - a) Izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;

- b) Merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah DIY;
 - c) Lokasi usahanya berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d) Memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah kabupaten/kota.
- 3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
- a) Teguran tertulis; dan
 - b) Publikasi di media cetak.
- 4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.⁶⁶
- g. TSLP dalam Perspektif Hukum Islam

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial mulai ada dan dipraktekkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al- Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:

⁶⁶ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra, [17]:35)

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengakibatkan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Perhatian aspek moral dalam bisnis juga ditegaskan Rasulullah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibn Anas, yaitu:

“Seorang buruh/pekerja (lelaki atau perempuan) berhak paling sedikit memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar batas kemampuannya.” (HR. Malik, 795;980)

Dari Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa upah minimum mestilah upah yang memungkinkan seorang buruh atau pekerja untuk memperoleh makanan dan pakaian yang baik dan layak dalam jumlah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya tanpa harus bekerja dengan keras. Ukuran ini dipandang oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai batas minimum untuk mempertahankan ukuran spiritual masyarakat masyarakat Islam (Muhammad Sayyid Yusuf, 2008:151).

Sementara itu, Ustman ibn Affan telah menyatakan:

“Janganlah kamu bebani buruh perempuan di luar kemampuan dalam usahanya mencari penghidupan, karena bila kamu melakukan hal itu kepadanya, ia mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral, dan jangan kamu bebani bawahanmu yang lelaki dengan tugas yang di luar batas kemampuannya, karena bila kamu melakukan itu terhadapnya, mungkin ia akan melakukan pencurian”. (Malik, 795:981)

Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWT berfirman yang bermaksud:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan. (QS al-Baqarah, 2:205)

Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus menjaga kelestarian alam sekitar selamanya.

Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui *sadaqah* dan pinjaman kebajikan. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

...dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS al-Taqabun, [64]:16)

Ayat ini pula menjelaskan tanggung jawab seorang Muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan derma kebajikan serta segala sifat kikir sangat dibenci dalam Islam.⁶⁷

Dalam Islam tidak ada tempat bagi orang yang kikir. Jangankan bagi orang kaya dan hidup berkecukupan, terhadap orang dalam kondisi pas-pasan pun perilaku berbagi amat dianjurkan. Dalam

⁶⁷Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017, hlm. 43-45

surah Al Imron ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit.

“... orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. Ali Imron: 134)

Artinya, berderma bukan berkaitan dengan keadaan kaya saja, akan tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan bahkan miskin, berderma adalah sebuah keharusan. Maka, untuk konteks perusahaan, ketika meraup laba besar ataupun sulit karena diterpa krisis, bukan halangan untuk CSR. Bahkan dalam sudut pandang spiritual, berderma akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Anjuran untuk bersedekah dalam kondisi apapun seperti ditunjukkan dalam ajaran Islam ini, setidaknya dapat memberi petunjuk tentang polemik dana CSR. Selama ini muncul pelangi apakah dana CSR itu diambil dari pendapatan bersih ataupun pendapatan kotor perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka Direksi tidak perlu memilah-milah jumlah keuntungan bersih ataupun pendapatan kotor. Jika berdasarkan pendapatan bersih, belum tentu perusahaan memperoleh keuntungan. Sehingga, yang paling baik adalah untung atau rugi perusahaan sebaiknya melakukan CSR. Siapa tahu dari kegiatan CSR tersebut justru akan meningkatkan pendapatan di kemudian hari.⁶⁸

⁶⁸ Joko Prasetyo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, Hlm. 70

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai as-Sunnah Rasulullah. Kedua-dua konsep Al-Qur'an dan as-Sunnah berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Op.Cit*, hlm. 45

BAB III

PEMBAHASAN

Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Implikasinya terhadap Ketaatan Perusahaan

Latar belakang kemunculan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Barat dapat dilihat dari berbagai kajian yang berkaitan dengan CSR, terdapat beberapa faktor penyebab kemunculan konsep CSR yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Beberapa faktor tersebut telah menyebabkan perkembangan CSR menjadi pembahasan yang luas sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Kemunculan beberapa faktor ini sebenarnya berawal dari sudut pandang masyarakat Barat terhadap perkembangan bisnis. Dalam pandangan masyarakat Barat, perusahaan-perusahaan yang berdiri dan berkembang hanya berusaha untuk mengumpulkan keuntungan, mementingkan kepentingan perusahaan walaupun merugikan hak orang lain dan materialistik.⁷⁰

Hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat Barat yang menghendaki bahwa bisnis bukan hanya mencari keuntungan saja tetapi juga dituntut untuk memberi perhatian kepada lingkungan sekitar, beretika, dan bersifat sosial. Adapula beberapa faktor yang melatarbelakangi kemunculan CSR yaitu:⁷¹

1. Faktor pertama, setelah Perang Dunia II konsep CSR mulai muncul dalam masyarakat Barat. Pada masa itu, sumber alam digunakan dan diangkut dalam jumlah yang besar. Bijih besi, batu bara dan sumber daya alam lainnya digali

⁷⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Op.Cit*, hlm. 32

⁷¹ *Ibid*, hlm. 33-34

dalam jumlah yang besar sehingga meninggalkan efek yang tidak baik untuk alam sekitar. Hal ini berpengaruh terhadap alam yang menjadi rusak, strata di dalam masyarakat juga semakin terlihat untuk golongan yang kaya identik sebagai pemilik pabrik dan golongan miskin identik dengan para pekerja.

2. Faktor kedua, masyarakat merasa tidak puas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis yang tidak memiliki etika yang baik.
3. Faktor ketiga, perhatian terhadap CSR muncul dalam diskusi publik yang disebabkan dengan adanya peningkatan masalah sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, sosial, gender, diskriminasi agama, dan pencemaran lingkungan yang berasal dari pabrik-pabrik besar.
4. Faktor keempat, bahwa perusahaan diyakini akan memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat dan pemegang kepentingan sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dalam jangka panjang, misalnya akan lebih dikenal merek perusahaan dan semakin dekat antara perusahaan tersebut dengan masyarakat.

Filosofi dari munculnya CSR dalam perspektif Barat tersebut berlaku juga untuk di negara Indonesia, karena pembangunan perusahaan di Indonesia terkhusus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berkembang pesat. Pada dasarnya, perusahaan yang sedang beroperasi ataupun aktif dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya mengeluarkan dampak bagi sekitarnya baik lingkungan maupun sosialnya. Adapula keterkaitan antara perusahaan dengan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan badan-badan usaha yang didirikan oleh anggota masyarakat ataupun negara berupaya untuk menciptakan berbagai produk

budaya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, juga dengan adanya badan-badan usaha tersebut terjadi interaksi atau keterkaitan antara badan-badan usaha dengan masyarakat. Bahwa keterkaitan tersebut tidak saja untuk saling terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan perusahaan, dalam arti perusahaan membuat produk budaya kemudian masyarakat membelinya, perusahaan untung dan masyarakat terpenuhi kebutuhannya, setelah itu selesai. Tetapi keterkaitan tersebut harus merupakan simbiose mutualisma atau keterkaitan yang sama-sama menguntungkan, karena jangan sampai kehadiran perusahaan membuat sengsara masyarakat, misalnya perusahaan tidak memperhatikan masyarakat yang hidup di sekitarnya atau bahkan masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan dari perusahaan, hal seperti ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena yang membeli produk perusahaan adalah masyarakat.⁷²

Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan lebih baik apabila mengetahui lebih lanjut mengenai CSR atau bisa disebut juga sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP). Ada beberapa pengertian CSR dalam literatur, antara lain sebagaimana disebutkan dalam *Business for Social Responsibility/BSR (2002)* yang menyatakan bahwa CSR sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab menghormati dan memelihara lingkungan hidup serta membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan melakukan investasi di dalam masyarakat tempat perusahaan tersebut beroperasi.⁷³

⁷² Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Ctk. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 59-60

⁷³ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saptopo selaku ketua pelaksana harian Forum CSR Kesos DIY menyatakan bahwa konsep CSR dengan berlandaskan pada pengertian CSR pada ISO 26.000 dan SNI ISO 26.000 bahwa CSR itu bersifat sukarela belum menjadi sebuah kewajiban perusahaan. Dan yang perlu di ketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan telah melakukan CSR dengan berhasil ketika dari internal perusahaan tersebut sudah terlaksana dan terjamin, dalam hal ini misalnya gaji pegawai sudah sesuai dengan standar, keamanan pekerja dalam bekerja, fasilitas pekerja memadai dan lingkungan kerja baik. Maka, dapat dikatakan perusahaan itu dapat melakukan kegiatan CSR untuk eksternal. Karena ketika internal perusahaan belum terpenuhi semua hak dan kewajibannya tetapi sudah melaksanakan program CSR untuk eksternal perusahaan maka itu tidak benar dan belum dapat dikatakan CSR berhasil.⁷⁴

Pada intinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu bentuk kegiatan dari perusahaan untuk sosial dan lingkungan pada daerah yang menjadi tempat berdirinya suatu perusahaan tersebut. Tetapi sebelum perusahaan melakukan tanggung jawab untuk eksternalnya yaitu lingkungan dan sosial diluar perusahaan, yang perlu diutamakan terlebih dahulu yaitu perusahaan harus sudah melaksanakan kewajibannya pada internalnya misalnya kesejahteraan tenaga kerja sudah terpenuhi dan fasilitas tempat bekerja juga sudah sesuai dengan standar kelayakan suatu perusahaan.

⁷⁴ Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan bisnisnya. Sebagai contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi yang kuat dari segala aspek, seperti misalnya dari segi pariwisatanya yang dapat berdampak positif dalam regulasi perekonomian di DIY. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya pembangunan perusahaan di DIY, ditunjang berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari berbagai media, bahwa di DIY terdapat 350 perusahaan berbadan hukum. Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri dan berkembang di DIY, pemerintah DIY menegaskan mengenai kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP) atau yang biasa disebut juga sebagai CSR.

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, telah di atur didalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih tepatnya dimuat dalam Pasal 74, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimuat dalam Pasal 15 huruf b, Pasal 16 huruf d dan huruf e, Pasal 17 dan Pasal 34, terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimuat dalam Pasal 68. Selain terdapat didalam peraturan perundang-undangan, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di atur juga didalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial

Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta di atur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Berbagai konsep tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diperkuat dengan landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 diatur tentang perseroan yang menjalankan suatu kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut TSLP ini merupakan sebuah kewajiban perseroan yang sudah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.⁷⁵ Namun realitanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bahwa yang diwajibkan untuk bergabung di Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah semua badan hukum.

⁷⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 78-79

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf d dan huruf e menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Pasal 17 menyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapula sanksi yang diberikan yaitu badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa:⁷⁶

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menitikberatkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada setiap penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan artinya untuk UUPM ini lebih kepada perserorangan bukan badan hukumnya. Sedangkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016 mewajibkan kepada setiap perusahaan yang berbadan hukum untuk bergabung

⁷⁶ Pasal 15 huruf b, Pasal 16 huruf d dan e, Pasal 17 dan Pasal 34 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

dalam Forum TSLP yang kemudian akan bersama-sama melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 68 mengatur tentang setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁷⁷

Selain di atur dalam UUPT, UUPM, UUPPLH, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Dalam Pasal 2 mengatur tentang setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang. Ayat (2) menyatakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Ditunjang dengan Pasal 7 yang mengatur tentang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

⁷⁷ Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga menitikberatkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dilaksanakan kepada internal dari suatu perusahaan tersebut dan kemudian untuk eksternal dari suatu perusahaan tersebut. Namun realitanya, perusahaan-perusahaan di DIY ini terkait dengan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan masih kurang, sehingga Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ini harapannya dapat menjadi wadah dalam keterbukaan informasi antara perusahaan-perusahaan dengan Pemerintah Daerah DIY.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lebih banyak membahas mengenai tanggung jawab sosial badan usaha dari aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial badan hukum di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 bahwa ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha dan tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.

⁷⁸ Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan dengan komitmen untuk memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekrutmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan, untuk memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi, untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Badan Usaha, untuk melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan untuk menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Sedangkan Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan komitmen untuk memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha, untuk memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial, untuk mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan, untuk mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya dan untuk melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Badan usaha atau perusahaan untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial memerlukan suatu wadah untuk berdiskusi sehingga didalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 mengamanatkan untuk membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang akan dibentuk oleh Menteri. Adapun tujuan dibentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.⁷⁹

Adapun dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan fungsi dibentuknya Forum tanggung jawab sosial badan usaha yaitu untuk menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun diluar lingkungan forum, menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan kepada pihak lainnya, memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya, menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi tanggung jawab sosial badan usaha kepada pihak lain dan menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang tanggung jawab sosial badan usaha. Sedangkan Pasal 13 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan mengenai tugas dari Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yaitu membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan

⁷⁹ Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial, memberikan data dan informasi kepada badan usaha mengenai jenis dan permasalahan sosial, serta program penanganannya, mendorong dan mengajak badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan melakukan asistensi, advokasi dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.⁸⁰

Pemberlakuan dari Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sri Harjanto selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial yang menyatakan bahwa di DIY ini yang sudah terlaksana yaitu Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Sosial sedangkan Forum TSLP merupakan kepanjangan tangan dari PEMDA terkhusus pada BAPPEDA.⁸¹

Sedangkan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saptopo selaku Ketua Harian Forum CSR Kesejahteraan Sosial mengenai komposisi dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial di DIY ini beliau menyatakan bahwa Forum CSR 75% terdiri dari pelaku dunia usaha di DIY dan 25% terdiri dari dosen dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk pengurus Forum CSR, ketua umumnya GKR Mangkubumi dan untuk ketua harian forum Bapak Saptopo dan kepengurusan ini berlaku dari tahun 2017 sampai 2022. Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Saptopo mengenai tugas Forum CSR Kesos dan beliau menyatakan bahwa tugasnya yaitu

⁸⁰ Pasal 11 dan Pasal 13, Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

⁸¹ Wawancara dengan Sri Harjanto, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial Dinas Sosial DIY, di DIY, 26 Oktober 2017

sebagai perantara antara perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung dengan forum tanggung jawab sosial badan usaha dengan instansi-instansi pemerintah yang tentu mempunyai tanggung jawab untuk penyelenggaraan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan di DIY. Untuk Forum CSR Kesos bertugas untuk mengajak dunia usaha untuk melakukan kegiatan CSR atau dunia usaha yang sudah melakukan CSR dibantu mengarahkan untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan, korban bencana, korban tindak kekerasan, keterasingan, dan keterpencilan.⁸²

Hal ini membuktikan bahwa di DIY terkait dengan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2016 tersebut, dari segi tujuan dibentuknya Forum CSR Kesejahteraan Sosial, fungsi dan tugas dari adanya Forum tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Hanya saja berdasarkan data dari media yang menyebutkan bahwa di DIY terdapat 350 Perusahaan tetapi yang bergabung di dalam Forum CSR Kesos atau Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha baru 40 Perusahaan. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari media, bahwa terdapat 350 perusahaan di DIY dan yang baru yang bergabung ke dalam Forum CSR dan melaksanakan CSR di DIY hanya 40 perusahaan.

Berdasarkan data lapangan yang didapatkan tersebut, kemudian peneliti menanyakan kepada salah satu responden yaitu Bapak Sri Harjanto selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial menyatakan bahwa perlu dipertegas

⁸² Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

40 perusahaan yang telah melaksanakan CSR itu tidak hanya di bidang Kesos saja tetapi ada bidang-bidang lainnya. Artinya belum ada keseragaman seperti yang dimaksud dalam tujuan dibuatkannya Perda Nomor 6 Tahun 2016 ini.⁸³ Sehingga, dapat dikatakan bahwa belum efektif dalam pelaksanaan pengaturan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Maka, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Peraturan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Berkaitan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, peneliti menanyakan terkait latar belakang dibentuknya Perda DIY Nomor 6 tahun 2016 kepada Abu Yazid selaku Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mengenai landasan pembentuk Perda DIY No. 6 Tahun 2016, responden menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai kewenangan, apabila sesuatu belum diatur oleh Pusat dan ada kebutuhan di daerah tersebut selama tidak berbenturan atau bertentangan dengan koridor-koridor pengaturan secara umum sehingga kita mempunyai keinginan untuk pembangunan di DIY terutama mengatasi kemiskinan itu medapatkan dana bersama secara sinergi dengan program TSLP dengan program Pemerintah. Inilah keinginan untuk mensinkronkanhal tersebut. Harus dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengatur kepada masyarakat secara umum dalam satu wilayah

⁸³ Wawancara dengan Sri Harjanto, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial Dinas Sosial DIY, di DIY, 26 Oktober 2017

tertentu. DIY membutuhkan itu sehingga diatur lebih lanjut di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.⁸⁴

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suwardi selaku Ketua merangkap anggota Komisi D DPRD DIY mengenai dasar dibentuknya Perda No. 6 Tahun 2016 ini yaitu yang ingin ditanamkan dalam Perda ini yaitu *Pertama*, bahwa Forum adalah sebagai wadah untuk berbicara, berunding yang kemudian perusahaan bisa berdaya guna ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dan pimpinan perusahaan dapat mempunyai rasa tanggung jawab bersama terhadap permasalahan yang ada dan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. *Kedua*, sudah diamanatkan di dalam Undang-undang yang ada bahwa TSLP itu wajib bagi perusahaan untuk memberikan dana yang diambil dari biaya operasional perusahaan dalam pelaksanaan TSLP ini. *Ketiga*, sesungguhnya DPRD tidak bisa mengatur secara detail di dalam pelaksanaannya karena dalam forum TSLP ini sudah ada unsur pemerintah, perusahaan sehingga bisa bersama-sama untuk berbicara dan berdiskusi. Pelaksana yang dimaksud disini adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan di DIY.⁸⁵

Peneliti juga menanyakan terkait isi dari Perda Nomor 6 Tahun 2016 yang justru memuat mengenai pembentukan Forum TSLP bukan berfokus pada mekanisme atau tata cara pelaksanaan TSLP di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁸⁴ Wawancara dengan Abu Yazid, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

⁸⁵ Wawancara dengan Suwardi, Ketua merangkap Anggota DPRD DIY, di DIY, 12 Februari 2018

Adapula penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suwardi selaku Ketua merangkap anggota Komisi D DPRD DIY yang menyatakan bahwa sebenarnya di dalam regulasi tersebut memberikan semangat *protect* terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berdiri baik dari berbagai sisi misalnya dari sisi tenaga kerja, faktor kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diharapkan pemerintah selalu berorientasi dengan subjeknya yaitu Perusahaan tetapi disamping itu, ada masyarakat dan tokoh masyarakat harapan pemerintah ada keterpaduannya antar pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Maksudnya untuk pelaksanaannya di dalam Peraturan Daerah itu adalah sudah diamanatkan di dalam Peraturan tersebut sebatas pada menunjuk BAPPEDA sebagai koordinatornya yang tentunya bertugas untuk mengkoordinir terhadap seluruh perusahaan-perusahaan DIY untuk bergabung sehingga kepedulian melalui CSR ini memang bisa terprogram. Untuk di daerah-daerah tertentu perlu sebuah keterpaduan artinya sesuatu yang akan diberikan oleh perusahaan ke dalam suatu kegiatan tertentu itu ada yang dengan dana yang telah mencukupi adapula yang diperlukan dengan partipasi masyarakat. Sehingga bisa dikoordinasikan dengan optimal.⁸⁶

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengatur lebih mengenai pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Forum TSLP), hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP,

⁸⁶ Wawancara dengan Suwardi, Ketua merangkap Anggota DPRD DIY, di DIY, 12 Februari 2018

yang dimaksud Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Namun pada kenyataannya, saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku pejabat fungsional perencanaan di BAPPEDA DIY yang menyatakan bahwa Forum TSLP seperti yang diamanatkan dalam Perda DIY tersebut belum terlaksananya karena pelaksanaan pembuatan Forum TSLP ini masih menunggu Peraturan Gubernurnya yang sedang dirancang.⁸⁷ Sedangkan menurut Bapak Ari Siswo selaku pejabat fungsional perencanaan menyatakan bahwa saat ini Peraturan Gubernurnya sedang dalam proses perancangan dan sudah selesai yaitu Peraturan Gubernur No. 62/tim/2017 per tanggal 5 April 2017 isinya tentang Pembentukan Kesekretariatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimana kesekretariatannya berada di BAPPEDA, tetapi belum dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.⁸⁸

Berkaitan dengan pendapat kedua responden dari pihak BAPPEDA, kemudian peneliti menanyakan hal tersebut kepada Bapak Suwardi selaku Ketua Komisi D DPRD DIY beliau menyatakan bahwa Perda DIY Nomor 6 Tahun 2016 ini sebenarnya sudah implementatif jika ingin dilakukan dan dilaksanakan, kemudian permasalahan terletak pada instansi yang dipercaya untuk mengampu Perda sebagaimana yang telah diamanatkan yaitu BAPPEDA kurang bergerak

⁸⁷ Wawancara dengan Sugiarto, Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

⁸⁸ Wawancara dengan Ari Siswo Putro, Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

cepat untuk membentuk Forum TSLP. Hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan di DIY belum efektif dalam melaksanakan TSLP karena Perda DIY belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Sesungguhnya di dalam Pasal 7 menjabarkan mengenai tugas dari Forum TSLP yaitu menyusun tata tertib Forum TSLP, menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP dengan program Pemerintah Daerah, dan mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah, dan melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugiarto selaku pejabat fungsional perencana di BAPPEDA DIY menyatakan bahwa tugas BAPPEDA dalam pelaksanaan TSLP adalah mengkoordinasikan peran CSR/TSLP dalam meningkatkan pembangunan di DIY. Mengkoordinasikan yang dimaksud mempunyai penjabaran bahwa pemerintah ada program-program yang tentunya berkaitan dengan pembangunan untuk DIY dan mengatasi permasalahan sosial maupun lingkungan, kemudian perusahaan berperan serta untuk memasukkan kedalam program CSRnya. Sehingga dapat bersinergi antara program pemerintah dengan program CSR perusahaan-perusahaan di DIY. Perlu adanya koordinasi agar program-program CSR dari

perusahaan-perusahaan tersebut agar pelaksanaannya optimal, sehingga tugas BAPPEDA dalam hal ini yaitu mengkoordinasikan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saptopo selaku ketua pelaksana harian CSR Kesos menyatakan bahwa fungsi BAPPEDA yaitu BAPPEDA bukan sebagai lembaga eksekutor tetapi bagian perencanaan, walaupun nanti BAPPEDA akan menjadi kesekretariatan dari CSR Center/TSLP hanya sebatas di perencanaan. CSR Center/TSLP yang terdiri dari banyak perusahaan, lalu ada juga selain CSR Center ada birokrasi di dalamnya ada perencanaan 5 (lima) tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Birokrasi akan mengarahkan, dan menanyakan kepada perusahaan dapat berpartisipasi CSR dibagian dan program yang sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Sehingga, sebagai contoh ketika perusahaan A akan melakukan program CSR untuk memberikan modal usaha kepada 300 anak yatim piatu lulusan SMA maka perencanaan tersebut dicatat dan kemudian diikuti pelaksanaannya, jika sudah selesai misalnya selama 3 tahun maka kemudian akan di dampingi oleh Perindakorp, jadi sejak awal sudah mengetahui secara jelas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa BAPPEDA hanya sebatas pada perencanaan saja.⁹⁰

Hal tersebut diatas sejalan dengan tugas Forum TSLP yang telah diamanatkan di dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hanya saja belum terlaksana tugas

⁸⁹Wawancara dengan Sugiarto, Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

⁹⁰ Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

Forum TSLP sebagaimana mestinya karena pada dasarnya Forum TSLP belum terbentuk.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugiarto selaku pejabat fungsional perencanaan yang menyatakan bahwa dengan adanya Perda ini yang perlu diingat Perda merupakan peraturan yang mengikat. Perda di DIY terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan artinya Perda ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di DIY untuk peduli terhadap sosial dan lingkungannya. Perusahaan seharusnya menyadari bahwa dengan adanya kehadirannya mempunyai dampak baik positif maupun negatif untuk tempat sekitarnya maupun DIY. Usaha BAPPEDA untuk merangkul perusahaan-perusahaan di DIY untuk bergabung ke Forum TSLP dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait seperti BAPPEDA, Dinas Sosial, BKPM. Sosialisasi ini mengenai memperkenalkan dan mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan bahwa sudah ada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang didalamnya terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk bergabung di dalam Forum TSLP.⁹¹

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan ialah perseroan yang menjalankan usahanya

⁹¹ Wawancara dengan Sugiarto, Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan di dalam Perda DIY dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum TSLP), dan Perda DIY menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Ari selaku pejabat fungsional perencanaan BAPPEDA mengenai perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk bergabung dalam Forum TSLP, beliau menyatakan bahwa belum ada pengaturan mengenai hal itu, sehingga dapat ditarik kesimpulan semua perusahaan dari berbagai bidang wajib untuk bergabung di dalam Forum TSLP. Walaupun di Peraturan Daerah sudah ada kata “wajib” tetapi masih dimungkinkan perusahaan-perusahaan tidak ikut bergabung di dalam Forum TSLP karena tidak ada pengaturan lebih lanjutnya.⁹² Padahal, sudah dijelaskan lebih lanjut mengenai kategori perusahaan berbadan hukum yang diwajibkan untuk menjadi anggota Forum TSLP yaitu perusahaan yang izin usahanya diterbitkan oleh Daerah, perusahaan yang merupakan anak perusahaan atau cabang atau unit pelaksana yang berada di wilayah DIY, perusahaan yang lokasi usahanya berada di lintas wilayah Kabupaten atau kota, dan atau perusahaan yang memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah kabupaten atau kota.

Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyebutkan bahwa pelaksanaan TSLP ini juga berlaku untuk

⁹² Wawancara dengan Ari Siswo Putro, Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.⁹³ Sehingga, menurut pendapat peneliti antara Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Penanaman Modal dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 terjadi disharmonisasi karena Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan ialah perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam tetapi di Peraturan Daerah DIY yang diwajibkan semua perseroan yang berbadan hukum termasuk Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini diperkuat jika peneliti kaitkan dengan Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan bahwa Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan publikasi di media cetak. Namun, menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saptopo selaku ketua harian Forum CSR Kesos yang menyatakan bahwa masih terdapat perdebatan bahwa ada yang berpendapat bahwa CSR bukan

⁹³ Penjelasan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

menjadi suatu kewajiban tetapi ada sanksinya. Ini merupakan satu permasalahan yang masih diperdebatkan. Perumusan Perda CSR itu sendiri bermasalah dengan filosofi CSR. Biasanya Perda ataupun RUU berasal dari eksekutif, Perda tentang CSR di DIY ataupun Sleman berasal dari DPRD. Dampaknya bahwa di DPRD yang mengetahui tentang CSR hanya sebagian selebihnya mengerti secara makro dan punya kemauan politik pada akhirnya berdampak tidak memiliki keteraturan yang baik dan harus didiskusikan lebih lanjut.⁹⁴

Dengan riwayat seperti itu, di dalam Perda terdapat kedua sanksi tersebut yaitu teguran tertulis dan publikasi media masa. Hal ini hanya membuat bingung saja. Jika ditanya mengenai pelaksanaannya dapat disimpulkan belum terlaksana karena saat ini sedang disusun untuk Peraturan Gubernurnya dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Forum TSLP) belum terbentuk, sehingga belum ada objek untuk dapat dijatuhi sanksi tersebut. Jika harus dilaksanakan maka teguran tertulis akan dilaksanakan oleh BKPM dengan diawali laporan tahunan, jika tidak melaksanakan CSR maka setelah itu akan di publikasikan dengan cara yang halus terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan CSR dan perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan CSR.⁹⁵

Peneliti juga menanyakan lebih lanjut tentang dengan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2016 sudah dapat menjamin pelaksanaan TSLP di DIY dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati bersama atau tetap memerlukan Peraturan Gubernur selain mengatur tentang kesekretariatan TSLP juga seharusnya dapat

⁹⁴ Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

⁹⁵ Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan TSLP di DIY, kemudian penjabaran dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suwardi selaku Ketua merangkap anggota Komisi D DPRD DIY yang menyatakan bahwa sesungguhnya Forum TSLP ini apabila bisa dilakukan secara efektif bisa terbentuk komunikasi yang baik untuk *take and give* antara Pemerintah dan juga pemegang kebijakan perusahaan-perusahaan di DIY dan sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika kemudian di Peraturan Gubernur baru mengatur tentang kesekretariatannya, pihak DPRD akan mendorong kepada Gubernur dan Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya di dalam Perda TSLP ini berjalan efektif seperti tujuan awal, maka perlu dilengkapi pengaturan pelaksanaannya di dalam Peraturan Gubernur sepanjang masih diperlukan. Pihak DPRD sudah mengajak rekan-rekan pada saat membahas tentang Perda TSLP ini, sebagai contoh pelaksanaan CSR di Jawa Timur sudah sangat baik dan efektif. Harapannya DIY bisa efektif juga dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini.⁹⁶

Berkaitan dengan pihak-pihak pemerintahan yang memiliki keterkaitan untuk menunjang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan yang diharapkan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, maka peneliti menanyakan terkait dengan peran dari berbagai instansi yang masih berkaitan dalam pengaturan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sri Harjanto selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial Dinas Sosial menyatakan bahwa kewenangan Dinas Sosial karena hanya sebatas pada bidang

⁹⁶ Wawancara dengan Suwardi, Ketua merangkap Anggota DPRD DIY, di DIY, 12 Februari 2018

kesos saja sehingga hanya bisa menghimbau saja karena tidak bisa memaksakan kepada perusahaan – perusahaan di DIY. Bentuk cara menghimbauya dengan membuat acara workshop dan pertemuan-pertemuan dengan perusahaan-perusahaan di DIY. Seperti yang sudah pernah dilaksanakan yaitu Workshop di Hotel Pesona Malioboro sekitar bulan Mei 2016, Lalu tanggal 20 Oktober 2016 di UIN “Catur Pilar dalam Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial” dan akan ada pelaksanaan pertemuan lagi pada tanggal 17-18 November 2017 ini. Selain dengan workshop dan pertemuan-pertemuan, selain itu juga menggunakan jalur dialog di TV Jogja, dan juga mengundang berbagai narasumber yang memang berkompeten dibidang CSR, selain itu juga memberikan contoh-contoh yang *real* seperti mendatangkan dari perusahaan Unilever dan Angakasa Pura, dan juga memberikan informasi terkait dengan landasan-landasan hukum bahwa sesungguhnya CSR itu sudah di atur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saptopo selaku ketua pelaksana harian Forum Kesos bahwa instansi Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY mempunyai hak untuk menanyakan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan karena di dalam Undang-undang Penanaman Modal yaitu UU No. 25 Tahun 2007 terdapat pasal bahwa semua intentitas usaha harus membuat laporan kegiatan usaha per tahun, dan di formulir laporan tersebut dibagian paling bawah terdapat laporan tentang CSR.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Sri Harjanto, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial Dinas Sosial DIY, di DIY, 26 Oktober 2017

⁹⁸ Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

Kemudian, peneliti menanyakan perihal laporan tahunan yang di dalam formulir laporan tersebut memuat kolom mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurut pendapat Ibu Diani selaku kepala sub bidang pelaporan menyatakan bahwa dapat di lihat dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perusahaan yang beroperasi dilakukan pengendalian oleh penanaman modal. Pengendalian itu meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Kemudian, di dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2017 ada kewajiban perusahaan penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan instrumen yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengendalian. Untuk LKPM yang memuat tentang CSR ada pada formulir LKPM tahap Produksi sedangkan waktu untuk melaporkan setiap semester. Namun yang terjadi, sampai saat ini yang terjadi di lapangan bahwa banyak Perusahaan yang tidak melaporkan mengenai CSR ini. Sehingga dapat disimpulkan, kolom laporan CSR masih diabaikan oleh perusahaan.⁹⁹

Peneliti menanyakan lebih lanjut terkait upaya yang telah dilakukan oleh BKPM dalam mengatasi permasalahan tersebut, menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Diani menyebutkan bahwa upaya yang telah dilakukan dari pihak BKPM sudah berusaha untuk mengingatkan ke perusahaan-perusahaan mengenai perihal ini secara lisan pada saat kunjungan untuk melakukan pengendalian ke perusahaan-perusahaan tersebut. Selain megingatkan pihak BKPM juga sudah

⁹⁹ Wawancara dengan Diani Dinarsanti, Kepala Sib Bidang Pelaporan BKPM, di DIY, 1 Februari 2018

melakukan dengan cara untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar di DIY ini untuk mendapatkan sosialisasi dengan bekerjasama dengan Forum CSR Kesos di Bale Raos tahun 2016.¹⁰⁰ Beliau juga mengatakan bahwa ketika pihak BKPM melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan-perusahaan di DIY dalam rangka pengendalian dan sekaligus menanyakan mengenai perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bahwa pada dasarnya, perusahaan telah melakukan kegiatan CSR di lingkungan sekitarnya. Namun menurut pemerintah hal ini kurang optimal karena perusahaan melaksanakan CSR hanya untuk lingkungan sekitarnya saja. Jika ditanya, apakah perusahaan di DIY sudah melakukan CSR jawabannya hampir semua perusahaan menengah ke atas sudah melakukan kegiatan CSR tetapi perusahaan melakukan CSR untuk lingkungan di sekitarnya. Hanya saja tidak ada keterbukaan data ataupun dilaporkan di dalam LKPM itu.¹⁰¹

Pihak BKPM memberikan data berupa wawancara dengan pihak perusahaan-perusahaan yang dikunjungi pada saat pengendalian, berikut contoh perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY seperti PT. Samitex kegiatan CSR nya lebih kepada perbaikan fasilitas umum, misalnya sebagian lahan PT. Samitex digunakan untuk membuat pos ronda daerah setempat. PT. Gentang Mutiara berupa bantuan untuk alat-alat tulis dan juga rekreasi keluarga dalam satu undangan berlaku 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Kepala Keluarga. PT. Andi Offset bantuan berupa buku-buku pelajaran

¹⁰⁰ Wawancara dengan Diani Dinarsanti, Kepala Sib Bidang Pelaporan BKPM, di DIY, 1 Februari 2018

¹⁰¹ Wawancara dengan Diani Dinarsanti, Kepala Sib Bidang Pelaporan BKPM, di DIY, 1 Februari 2018

untuk lingkungan sekitar. PT. Yogya Presisi Tehnikatama Industri berupa alat-alat produksi yang tidak sesuai pesanan konsumen tetapi masih dapat digunakan, lalu alat-alat produksi tersebut diberikan kepada SMK-SMK sekitar. Hotel Jayakarta bentuk CSR yaitu tanam terumbu karang di Pantai Gunung Kidul. PT. Sari Husada bentuk CSRnya yaitu memberikan hewan Sapi beserta kandang komunal di berikan juga pendamping ahli kepada masyarakat di sekitar Merapi agar dapat optimal dalam meawatnya, nantinya susu hasil sapi tersebut dibeli oleh PT. Sari Husada itu. Perusahaan-perusahaan memberi bantuan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar terutama pada hari-hari besar seperti ulang tahun kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya.¹⁰²

Berdasarkan beberapa contoh yang peneliti dapatkan dari BKPM, pada intinya perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut rata-rata kegiatannya masih ditunjukkan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan itu berdiri. Padahal, harapan dari Pemerintah Daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta ini program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya berpusat untuk sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri tetapi bisa merata sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan adanya Forum TSLP ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkoordinasi antara pihak pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan

¹⁰² Wawancara dengan Diani Dinarsanti, Kepala Sub Bidang Pelaporan BKPM, di DIY, 1 Februari 2018

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara merata dan tepat sasaran.

Pada dasarnya, Pemerintah Daerah telah memiliki data-data yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan lingkungan yang memerlukan bantuan di DIY ini, untuk membantu mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah menggandeng perusahaan-perusahaan untuk dapat berpartisipasi melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dianggarkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Namun, pada kenyataannya hal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya karena terdapat faktor utama mengenai belum terbentuknya Forum TSLP sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2016 tersebut. Sehingga, belum ada wadah untuk berkoordinasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di DIY.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY ini sesungguhnya termasuk tidak terlalu pasif, artinya sudah ada perusahaan-perusahaan yang melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY hanya saja belum sesuai seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah DIY yaitu program-programnya dapat bersinergi dengan program Pemerintah Daerah untuk membangun DIY serta mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan di DIY. Namun, masih terdapat perusahaan-perusahaan di DIY yang belum melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Terdapat beberapa faktor sebagai penyebab perusahaan tersebut belum melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurut hasil

wawancara peneliti dengan Bapak Saptopo selaku ketua harian Forum CSR Kesos bahwa banyak perusahaan yang sebenarnya mampu dan sadar akan pelaksanaan TSLP tetapi belum melaksanakan TSLP.

Kendala-kendalanya seperti perusahaan tidak tahu bahwa TSLP itu perlu untuk dilakukan tetapi tidak wajib artinya semua perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya terhadap alam dan lingkungan sosialnya. Misalnya ada perusahaan pertambangan yang akan menambang di daerah Gunung Kidul, yang mengambil keputusan adalah perusahaan pertambangan tersebut tetapi yang melakukan pengeboran atau tindakannya perusahaan lainnya. Maka yang mengambil keputusan perusahaan X dan yang melakukan pengeboran tidakannya itu perusahaan Y sehingga kedua perusahaan itu harus bertanggung jawab, tetapi kesadaran terhadap hal itu yang belum ada dari setiap perusahaan. Kendala kedua yaitu kebanyakan perusahaan di Yogyakarta bergerak di bidang jasa, bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuntungan yang diperoleh tidak terlalu banyak, dan perusahaan di bidang jasa juga sudah banyak menolong orang-orang di sekelilingnya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga logis ketika pada akhirnya perusahaan yang di bidang jasa tidak terlalu minat untuk melaksanakan TSLP. Dan kendala ketiga, perusahaan di Yogyakarta hanya 2% yang usaha besar untuk lainnya 48% lebih usahanya masih tergolong menengah ke bawah, jadi wajar jika kesulitan ataupun tidak semangat untuk melakukan CSR.¹⁰³

¹⁰³ Wawancara dengan Saptopo Bambang Ilkodar, Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos, di DIY, 27 Oktober 2017

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sri Harjanto selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial terkait dengan faktor-faktor perusahaan di DIY yang belum melaksanakan TSLP yaitu masih ada perusahaan yang menganggap TSLP merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk TSLP, padahal kenyataannya di peraturan-peraturan saat ini bahwa TSLP itu merupakan bagian dari biaya perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan di sekitarnya. Perusahaan-perusahaan di Yogyakarta yang masih mendapatkan keuntungan sedikit merasa lebih berat untuk mengeluarkan sebagian dari keuntungan atau mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan TSLP yang sudah diatur dalam UUPT.¹⁰⁴

Adapula menurut Bapak Sugiarto selaku pejabat fungsional perencanaan BAPPEDA menyatakan bahwa perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR berarti perusahaan tersebut belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa sesungguhnya kegiatan CSR ini sangat penting. Walaupun sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi-instansi yang terkait tetap saja ada perusahaan yang tidak peduli akan hal itu, sehingga titik pentingnya pada kesadaran dari setiap perusahaan bahwa sesungguhnya CSR itu penting untuk dilaksanakan.¹⁰⁵

Sedangkan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abu Yazid selaku Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa sebenarnya seberapa besar biaya operasional yang dialokasikan oleh perusahaan di DIY

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sri Harjanto, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang Sosial Dinas Sosial DIY, di DIY, 26 Oktober 2017

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sugiarto, Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

tidaklah menjadi kendala yang berarti, walaupun suatu perusahaan baru bisa mengalokasikan dana sedikit jika digabungkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang tergabung di dalam Forum TSLP akan menjadi besar dan dapat menghasilkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di DIY sehingga sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya tentang ketaatan suatu perusahaan untuk mentaati peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah ada.¹⁰⁶

Menurut hasil wawancara penenliti dengan Ibu Diani selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan BKPM terkait dengan faktor penyebab perusahaan yang belum mematuhi peraturan untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan serta untuk pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut dalam bentuk laporan tahunan yang sudah disediakan formulir laporan tahunan oleh BKPM adalah informasi yang BKMP dapat pada saat kunjungan ke beberapa perusahaan bahwa kegiatan TSLP itu merupakan kegiatan berskala yang dilakukan oleh perusahaan. Dan perusahaan menganggap bahwa TSLP merupakan amal baik ataupun *shodaqoh* dari perusahaan tersebut untuk masyarakat sekitar. Sudah menjadi kebiasaan dan tanggung jawab perusahaan setempat untuk melakukan kepedulian terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Untuk faktor perusahaan tidak mau melaporkan kegiatan TSLP menurut analisis dari pihak BKPM karena saat ini persaingan di dunia usaha sangat besar sehingga perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi di segala bidang, termasuk efisiensi di dalam sumber daya

¹⁰⁶ Wawancara dengan Abu Yazid, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA DIY, di DIY, 1 Februari 2018

manusia, perusahaan menganggap TSLP merupakan hal biasa dan tidak perlu sampai pada pelaporan disetiap kegiatannya.¹⁰⁷

Berbagai penjabaran terkait dengan faktor-faktor penyebab dari perusahaan-perusahaan di DIY yang belum melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada dasarnya karena perusahaan-perusahaan kurang sadar untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Sosial, sampai dengan Peraturan Daerah DIY. Padahal, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diwajibkan untuk dilakukan, tetapi masih saja ada perusahaan yang belum melaksakannya.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suwardi selaku ketua merangkap anggota komisi D DPRD DIY mengenai faktor yang dapat menunjang agar perusahaan-perusahaan di DIY dan juga dari pemerintah DIY dapat lebih efektif dalam melaksanakan TSLP sesuai yang telah diamanatkan dalam Perundang-undangan yaitu *Pertama*, bahwa lebih baik pemerintah dapat menyentuh perusahaan-perusahaan untuk dikumpulkan, diajak bicara dan berdiskusi untuk bersama-sama membangun DIY. *Kedua*, beberapa permasalahan pengentasan kemiskinan yang sampai saat ini masih sangat rendah, dapat dibicarakan juga bersama mereka di dalam Forum TSLP. *Ketiga*, lebih baik sikap kooperatif harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyikapi dan menginisiasi dalam melakukan koordinasi dengan Forum TSLP itu.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Diani Dinarsanti, Kepala Sub Bidang Pelaporan BKPM, di DIY, 1 Februari 2018

¹⁰⁸ Wawancara dengan Suwardi, Ketua merangkap Anggota DPRD DIY, di DIY, 12 Februari 2018

Pembahasan mengenai pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan ini banyak yang menjadi persoalan, yaitu mengenai data yang diperoleh dari media bahwa dari 350 perusahaan dan yang baru bergabung di dalam Forum CSR Kesos di DIY adalah 40 perusahaan, sehingga pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 untuk wilayah di Daerah Istimewa ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang didalamnya mengamanatkan mengenai pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum TSLP) tetapi hingga saat ini Forum TSLP tersebut belum terbentuk.

Berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) mengenai pernyataan isi pasal bahwa semua berbadan hukum wajib bergabung di dalam Forum TSLP yang kemudian nantinya semua yang bergabung di dalam Forum TSLP ini akan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY. Hal ini sangat meluas terkait pernyataan wajib bagi semua yang berbadan hukum, sedangkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan yang wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hanyalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga hal ini yang menjadikan perusahaan di DIY merasa bingung dan mempunyai implikasi pada ketaatan perusahaan terhadap pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap keataan perusahaan berdasarkan data yang peneliti peroleh dari media bahwa dari 350 perusahaan di DIY hanya 40 perusahaan yang bergabung di dalam Forum *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Kesejahteraan Sosial yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, artinya pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tersebut di DIY belum terlaksana secara optimal.

Kemudian, DIY memperkuat pengaturan mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan keluarkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mengamanatkan untuk membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), tetapi pada realitanya Forum TSLP tersebut belum terbentuk hingga saat ini dan menurut hasil dari wawancara peneliti dengan para narasumber yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 diperlukan adanya Peraturan Gubernur tetapi hingga saat ini Peraturan Gubernur tersebut belum selesai dan belum terdaftar dalam lembaran negara

sehingga pemahaman kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat belum optimal.

Selain itu, terdapat dishamonisasi terkait isi di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada intinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Hal ini, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak taatan perusahaan terhadap pengaturan kewajiban TSLP di DIY karena perusahaan merasa bingung dengan pengaturan tersebut dan berdampak pada belum optimalnya dalam pelaksanaan TSLP di DIY. Selain itu, terdapat faktor lainnya perusahaan-perusahaan di DIY belum maksimal dalam melaksanakan TSLP yaitu rata-rata perusahaan di DIY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa sehingga masih terasa berat apabila harus mengalokasikan sebagian dana untuk TSLP, padahal menurut peraturan perundang-undangan dana tersebut diambil dari biaya perseroan bukan dari keuntungan perusahaan. Selain itu, kesadaran perusahaan-perusahaan di DIY untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih rendah.

B. Saran

Pemerintah seharusnya lebih kooperatif dan bergerak cepat untuk segera melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 terkait dengan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk Peraturan Gubernur dapat segera di selesaikan dan dapat memuat lebih rinci mengenai peraturan pelaksanaannya agar perusahaan-perusahaan mengetahui secara jelas pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY. Sedangkan, perusahaan-perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam peraturan perundang-undangan agar program kegiatannya TSLP perusahaan dapat bersinergi dengan program Pemerintah Daerah. Selain itu, seharusnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditingkatkan agar pelaksanaan dari peraturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Ctk. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Ardianto, Elvinaro dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawan Pebisnis dan CSR*, Ctk. Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Cannon, Tom, *Corporate Responsibility*, Ctk. Kedua, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Elvinaro dan Dindin, *Efek Kedermawan Pebisnis dan CSR*, Ctk. Pertama, PT. Elex Media Komputindi, Jakarta, 2011
- Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial perseroan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015
- Fajar, Mukti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Mutinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Fakultas Hukum UMY, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, , Yogyakarta, 2011
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keempat, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Ctk. Kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013
- Isa, Wahyudi dan Busyra Aheri, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Ctk.Kedua, Setara Press,Malang,2011

- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kartini, Dwi, *Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi di Indonesia, CSR* Ctk.Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Lako, Andreas, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2011
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Prasetyo, Joko dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta
- Rahman, M Nurdizal dan Asep Efendi dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Ctk. Kesatu, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Penerbit UI Press, 2000
- Solihin, Ismail, *Corporate social Responsibility From Gharity to Sustainability*, Ctk. Ketiga, Salemba Empa, Bandung, 2008
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 1996
- Surya, Indra Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Ctk. Kesatu, Edisi Pertama, Kesat Kencana, Jakarta, 2006
- Sutedi, Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Untung, Hendrik Budi, *Coorporate Social Responsibility*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Wibisono, Yusuf, *Membelah Konsep & Aplikasi CSR*, Ctk. Pertama, Fascho Publishing, Jakarta, 2007

Wijaya, Gunawan, dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Yusuf, Muhammad Yasir, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017

b. JURNAL :

Arik Novia Handriyani, “*Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating*”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Edisi No. 5 Vol. 2, 2013

Coelho, Philip R.P., Mc. Vlure, James E & Spry, Jhon A. “The Social Responsibility of Corporate Management”, A Classical Critique, *Mid-American Journal of Business*, Edisi No. 1 Vol. 18, 2003

Irawan Malebra. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Prespektif Peraturan Perundangan Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Unja, 2012.

Nancy S. Haliwela. “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial”, Jurnal Sasi, Edisi No. 4 Vol. 17 Bulan Oktober – Desember, 2011

c. MAKALAH :

Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev, Workshop tentang Corporate Social Responsibility*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS, Bandung , 29 November 2006

d. MAJALAH ILMIAH :

Umar Hasan, *Majalah Hukum Forum Akademia*, Volume 25 Nomor 1, Maret 2014, ISSN: 0854-789X

e. PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

f. SURAT KABAR

Tempo, Nomor 5461 Tahun XV, 7 Februari 2017

g. DATA ELEKTRONIK

<http://www.kabarcsr.com/csr-untuk-berantas-kemiskinan-di-yogya/>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 10.47

<http://www.beritasatu.com/nasional/359766-yogyakarta-resmi-miliki-perda-csr.html>, diakses 10 Oktober 2017, pukul 18.30 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>, di akses 16 Oktober 2017 pukul 22.20 WIB

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHDAP KETAATAN
PERUSAHAAN

FORUM CSR Kesos YOGYAKARTA

Identitas Ketua Pelaksana Harian Forum CSR Kesos

Hari/ Tanggal Wawancara : Jumat, 27 Oktober 2017

Lokasi Wawancara : Ruang Dosen Jurusan Hubungan Internasional
UPN

Nama Narasumber : Drs. Saptopo Bambang Ilkodar.,M.Si

Jabatan : Ketua Harian Forum CSR Kesos Yogyakarta

NO	PERTANYAAN
1.	Menurut Bapak, Bagaimana konsep CSR secara umum?
	Konsep CSR dengan berlandaskan pada pengertian CSR pada ISO 26.000 dan SNI ISO 26.000. CSR itu bersifat sukarela belum menjadi sebuah kewajiban perusahaan. Dan yang perlu di ketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan telah melakukan CSR dengan berhasil ketika memang dari internal perusahaan tersebut sudah terlaksana dalam hal ini misalnya gaji pegawai sudah sesuai dengan standar, keamanan pekerja dalam bekerja, fasilitas pekerja memadai dan lingkungan kerja baik. Maka, barulah perusahaan itu bisa melakukan kegiatan CSR untuk eksternal. Karena ketika internal perusahaan belum terpenuhi semua hak dan kewajibannya tetapi sudah melaksanakan program CSR untuk eksternal perusahaan maka itu tidak benar dan belum dapat dikatakan CSR berhasil.
2.	Siapa saja yang bergabung dalam Forum CSR Kesos di Yogyakarta ini?
	Forum CSR 75% terdiri dari pelaku dunia usaha di Jogja dan 25% terdiri dari dosen dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk pengurus Forum CSR, ketua umumnya GKR Mangkubumi dan untuk ketua harian forum

	kebetulan saya. Kepengurusan ini berlaku dari tahun 2017 sampai 2022.
3.	Apa saja tugas dari Forum CSR Kesos?
	<p>Untuk Forum CSR secara keseluruhan yaitu sebagai perantara antara perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung dengan forum kami dengan instansi-instansi pemerintah yang memang mempunyai tanggung jawab untuk penyelenggaraan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan di Yogyakarta. Untuk Forum CSR Kesos bertugas untuk mengajak dunia usaha untuk melakukan kegiatan CSR atau dunia usaha yang sudah melakukan CSR dibantu mengarahkan untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan, korban bencana, korban tindak kekerasan, keterasingan, dan keterpencilan.</p>
4.	Menurut bapak, sejauh ini instansi mana yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR di Yogyakarta?
	<p>Yang berhak untuk menanyakan tentang CSR itu adalah BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Karena di Undang-Undang Penanaman Modal yaitu UU No. 25 Tahun 2007 terdapat pasal bahwa semua intentitas usaha harus membuat laporan kegiatan usaha per tahun, dan di formulir laporan tersebut dibagian paling bawah terdapat laporan tentang CSR. Tetapi selama ini, BKPM tidak pernah menanyakan jika semisal bagian tersebut tidak di isi dan walaupun di isi secara cuma-cuma tidak ditanya lebih lanjut untuk kepastian pelaksanaannya. Dan hal ini saya bukan hanya opini tetapi saya bertemu dan berdiskusi langsung dengan orang yang memang bertugas di bagian formulir di BKPM tersebut.</p> <p>Jadi, pada awalnya Forum CSR ini melakukan penelitian, dan ternyata data-data yang tertera tidak valid karena memang pada dasarnya petugas tersebut tidak pernah menanyakan lebih lanjut terhadap bagian paling bawah dari formulir tentang CSR.</p>

5.	Apa faktor dan alasan pihak BKPM tidak menanyakan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan CSR di dalam formulir tersebut?
	Dugaan sementara saat ini, hal ini merupakan karakter dari pegawai negeri karena mungkin banyak pekerjaan lainnya atau kalau tidak disuruh oleh pimpinan maka tidak dikerjakan. Inilah mentalitas pegawai negeri. Bahkan pimpinan dari BKPM juga pada saat saya temui juga merasa malu karena pada formulir bagian paling bawah tidak ditanyakan kepada pelaku usaha dengan serius.
6.	Berdasarkan angka perusahaan yang saya dapatkan di berita yang menyebutkan di Yogyakarta terdapat 350 perusahaan dan baru 40 perusahaan yang melaksanakan CSR, sedangkan DIY saat ini sudah mengandalkan dana CSR untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tanggapan bapak akan berita tersebut?
	Kami sendiri dari forum pernah secara formal meminta dari Dinas Perindakorp dan usaha kecil dan menengah itu merupakan kesatuan data perusahaan di Yogyakarta lebih dari 2.000 tapi termasuk juga perusahaan kecil didalamnya. Kemudian kita juga pernah minta ke BKPM itu pun juga data-data perusahaannya bermasalah. Misalnya seperti kantor pusatnya tidak pada alamat yang tertera, ada juga kantornya setelah dikunjungi kosong, misalnya kantornya sudah pindah jadi alamat yang tertera sudah tidak sesuai. Benar bahwa dulu pada saat pendataan semua perusahaan itu masih ada tapi setelah di proses dan di lihat lagi sudah tidak sesuai. Tetapi yang paling penting adalah berapapun angka perusahaan di Yogyakarta bahwa ada 3 hal yaitu pada umumnya perusahaan di Yogyakarta bergerak di bidang jasa, kebanyakan perusahaan di Yogyakarta berstatus cabang yang berdampak tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri untuk melakukan CSR, membedakan antara BUMN dengan swasta yang konsekuensinya harus paham antara PKBL dengan CSR. Karena PKBL diambil dari keuntungan dan itu sudah diatur di dalam peraturan menteri tetapi kalau CSR itu dari biaya perusahaan.

	<p>Misalnya meskipun bukan usaha di bidang pertambangan atau bidang yang tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam tetapi tetap melakukan CSR karena filosofinya di ISO 26.000 bahwa apapun yang kita kerjakan itu selalu merusak secara langsung maupun tidak langsung lingkungan sekitar. Contoh konkrit yang terjadi di Yogyakarta misalnya pembangunan hotel yang sedang gencar-gencarnya dan jika kita lihat secara kasat mata tidak langsung berhubungan dengan sumber daya alam tetapi justru tidak sesuai karena misalnya saja mengambil air dari pemukiman di sekitar hotel tersebut, lahan parkir yang tidak memadai. Jadi memang apapun yang dunia usaha lakukan harus ada pertanggung jawaban secara jelas dan pasti.</p>
<p>7.</p>	<p>Adakah perusahaan BUMN di Yogyakarta yang melaksanakan PKBL dan juga melaksanakan CSR atau perusahaan tersebut hanya melakukan salah satunya saja? Atau memang ketika suatu perusahaan tersebut sudah melakukan PKBL lalu tidak perlu untuk melakukan CSR?</p>
	<p>Contohnya adalah perusahaan Pertamina melakukan PKBL tetapi juga melakukan CSR, PLN dan Mandiri juga seperti itu. Namun, memang ada beberapa perusahaan juga masih awam terhadap CSR itu sendiri misalnya yang saya ketahui dari penelitian di Yogyakarta seperti perusahaan Kimia Farma. Dan yang perlu kita ketahui bahwa belum semua perusahaan di Yogyakarta itu paham terhadap CSR, contohnya perusahaan Korea yang di bangun di daerah Kalasan Yogyakarta. Kita tidak bisa menengakkan CSR itu sendiri karena memang belum menjadi kewajiban dari perusahaan.</p>
<p>8.</p>	<p>Bagaimana program kegiatan CSR yang efektif dan diperlukan oleh masyarakat di Yogyakarta saat ini?</p>
	<p>Yang terpenting adalah tepat sasaran, antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak tumpang tindih maksudnya tidak hanya memberikan bantuan pada satu titik itu saja tetapi bisa menyeluruh dan pendistribusiannya merata, yang terakhir bahwa program-program CSR</p>

	<p>dari perusahaan seharusnya yang spektakuler atau luar biasa. Ketika suatu perusahaan memberikan sosialisasi ataupun pembekalan terhadap anak-anak SMP, SMA, atau mahasiswa dengan IPK 3,5 dari Universitas atau sekolah-sekolah ternama dengan materi misalnya tentang wirausaha dan kemudian hari salah satu dari anak-anak yang diberikan sosialisasi ataupun pembekalan tersebut benar-benar berhasil berwirausaha. Hal itu biasa saja. Akan menjadi luar biasa jika yang diberikan sosialisasi ataupun pembekalan materi adalah anak-anak gelandangan, yatim piatu, atau yang terlantar di Yogyakarta dan ternyata dikemudian hari benar-benar bisa berwirausaha itu baru kegiatan program CSR yang luar biasa. Atau misalnya lagi, perusahaan tersebut membuat program untuk orang yang mengalami kebutaan di berikan bekal materi tentang suatu keahlian yang bisa memproduksi suatu kerajinan atau suatu barang yang bisa di jual kembali. Itu baru luar biasa ketika memang benar-benar programnya mempunyai hasil yang nyata dan berhasil.</p>
<p>9.</p>	<p>Terkait dengan Perda DIY yang menyatakan tentang sanksi dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR bahwa terdapat 2 sanksi yaitu teguran tertulis dan publikasi di media cetak, bagaimana pelaksanaan sanksi tersebut?</p>
	<p>Kebetulan saya pernah terlibat di beberapa pertemuan terkait dengan Perda mengenai CSR ini, masih terdapat perdebatan bahwa CSR bukan menjadi suatu kewajiban tetapi ada sanksinya. Ini merupakan satu permasalahan yang masih diperdebatkan. Perumusan Perda CSR itu sendiri bermasalah dengan filosofi CSR. Biasanya Perda ataupun RUU itu datang dari eksekutif, Perda tentang CSR di DIY ataupun Sleman itu datang dari DPRD. Dampaknya bahwa di DPRD yang mengetahui tentang CSR itu hanya sebagian selebihnya mengerti makro dan punya kemauan politik pada akhirnya menjadi berantakan ketika harus didiskusikan. Dengan riwayat seperti itu, di Perda terdapat kedua sanksi tersebut yaitu teguran tertulis dan publikasi media masa. Hal ini hanya membuat bingung saja. Jika ditanya pelaksanaannya belum terlaksana karena saat ini sedang</p>

	<p>disusun untuk Peraturan Gubernurnya. Jika harus di laksanakan maka teguran tertulis akan di laksanakan oleh BKPM dengan di awali laporan tahunan, jika tidak melaksanakan CSR maka setelah itu akan di publikasikan dengan cara yang halus perusahaan mana saja yang sudah melakukan CSR dan perusahaan mana saja yang belum melaksanakan CSR. Jadi jika perusahaan tersebut tidak bergabung dalam forum CSR maka perusahaan tersebut bebas dari sanksi ini tetapi tidak dapat memaksa perusahaan untuk harus bergabung dengan CSR.</p>
<p>10.</p>	<p>Bagaimana dengan fungsi dari BAPEDA terhadap pelaksanaan CSR?</p>
	<p>BAPEDA itu bukan lembaga eksekutor tetapi bagian perencanaan, walupun nanti BAPEDA akan menjadi kesekretariatan dari CSR Center hanya sebatas di perencanaan. Nanti CSR Center yang terdiri dari banyak perusaha, lalu ada juga selain CSR Center ada birokrasi di dalam nya ada perencanaan 5 tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Birokrasi akan mengarahkan, dan menanyakan kepada perusahaan dapat berpartisipasi CSR dibagian yang mana. Ketika perusahaan A akan melakukan program CSR tentang memberikan modal usaha kepada 300 anak yatim piatu lulusan SMA maka perencanaan tersebut dicatat dan kemudian diikuti pelaksanaannya, jika sudah selesai misalnya selama 3 tahun maka nanti akan di dampingi oleh Perindakorp, jadi sejak awal sudah tau secara jelas dan jelas. Jadi BAPEDA hanya sebatas pada perencanaan saja.</p>
<p>11.</p>	<p>Adakah perusahaan di Yogyakarta ini sebenarnya mampu dan sadar akan pelaksanaan CSR tetapi tidak mau untuk melaksanakan CSR? Apa saja kendala-kendalanya?</p>
	<p>Banyak perusahaan yang sebenarnya mampu dan sadar akan pelaksanaan CSR tetapi belum melaksanakan CSR,. Kendala-kendalanya seperti perusahaan tidak tahu bahwa CSR itu perlu untuk dilakukan tetapi tidak wajib artinya semua perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya terhadap alam dan lingkungan sosialnya. Misalnya ada perusahaan pertambangan yang akan menambang di daerah</p>

Gunung Kidul, yang mengambil keputusan adalah perusahaan pertambangan tersebut tetapi yang melakukan pengeboran atau tindakannya perusahaan lainnya. Maka yang mengambil keputusan perusahaan X dan yang melakukan pengeboran tidakannya itu perusahaan Y sehingga kedua perusahaan itu harus bertanggung jawab, tetapi kesadaran terhadap hal itu yang belum ada dari setiap perusahaan.

Kendala kedua yaitu kebanyakan perusahaan di Yogyakarta bergerak di bidang jasa, bahwa yang kita tau perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuntungan yang diperoleh tidak terlalu banyak, dan perusahaan di bidang jasa juga sudah banyak menolong orang-orang di sekelilingnya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga logis ketika pada akhirnya perusahaan yang di bidang jasa tidak terlalu minat untuk melaksanakan CSR. Dan kendala ketiga, perusahaan di Yogyakarta hanya 2% yang usaha besar untuk lainnya 48% lebih usahanya masih tergolong menengah ke bawah, jadi wajar jika kesulitan ataupun tidak semangat untuk melakukan CSR.

TRANSKIP WAWANCARA
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHDAP KETAATAN
PERUSAHAAN

DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Identitas pejabat Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 26 Oktober 2017

Lokasi Wawancara : Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Narasumber : Sri Harjanto., S.E

Jabatan : Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Sumbang
 Sosial

No	PERTANYAAN
1.	Ketika sudah ada peraturan kewajiban pelaksanaan CSR di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun menurut informasi data yang saya dapat di berita media sosial bahwa di Yogyakarta ada 350 perusahaan tetapi yang melaksanakan CSR hanya 40 perusahaan. Bagaimana kewenangan Dinas Sosial dalam pelaksanaan kewajiban CSR bagi perusahaan di Yogyakarta?
	Perlu digaris bawahi bahwa 40 perusahaan yang telah melaksanakan CSR itu tidak hanya di bidang Kesos saja tetapi ada bidang-bidang lainnya. Untuk kewenangan Dinas Sosial karena hanya sebatas pada bidang kesos saja sehingga hanya bisa menghimbau saja karena tidak bisa memaksakan kepada perusahaan – perusahaan di Yogyakarta.
2.	Bagaimana cara Dinas Sosial dalam menghimabu perusahaan – perusahaan di Yogyakarta untuk melaksanakan CSR ?
	Dengan membuat acara workshop dan pertemuan-pertemuan dengan perusahaan – perusahaan di Yogyakarta. Seperti yang sudah pernah dilaksanakan yaitu Workshop di Hotel Pesona Malioboro sekitar bulan Mei 2016, Lalu tanggal 20 Oktober 2016 di UIN “Catur Pilar dalam Kemiskinan

	<p>dan Ketimpangan Sosial” dan akan ada pelaksanaan pertemuan lagi pada tanggal 17-18 November 2017 ini. Selain dengan workshop dan pertemuan-pertemuan, kami juga menggunakan jalur dialog di TV Jogja, dan selain itu kami juga mengundang berbagai narasumber yang memang berkompeten dibidang CSR, selain itu juga memberikan contoh-contoh yang <i>real</i> seperti mendatangkan dari perusahaan Unilever dan Angakasa Pura, dan juga memberikan informasi terkait dengan landasan-landasan hukum bahwa sesungguhnya CSR itu sudah di atur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya.</p>
3.	Kendala-kendala apa saja dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan kewajiban CSR bagi perusahaan di Yogyakarta?
	<p>Karena kami hanya bersifat menghimbau dan menyarankan maka dari itu kita tidak mempunyai hak untuk memaksa perusahaan-perusahaan di Yogyakarta untuk melaksanakan CSR dan kita juga kesulitan mengetahui dana yang dialokasikan oleh perusahaan –perusahaan di Yogyakarta untuk kegiatan CSR karena pada umumnya mereka sangat tertutup akan hal itu. Saat ini dana untuk CSR bukan lagi termasuk dalam keuntungan perusahaan itu tetapi dimasukkan sebagai biaya dan perusahaan – perusahaan di Yogyakarta masih sangat jarang mengalokasikan dana CSR ke dalam biaya tersebut, sehingga masih banyak perusahaan – perusahaan yang belum melaksanakan CSR di Yogyakarta.</p>
4.	Bagaimana kesadaran perusahaan –perusahaan di Yogyakarta untuk melaksanakan CSR?
	<p>Sebenarnya perusahaan –perusahaan di Yogyakarta itu sudah melaksanakan CSR hanya saja ada sebagian dari perusahaan-perusahaan itu yang tidak tau bahwa program yang dilaksanakannya itu merupakan bagian dari CSR. Misalnya perusahaan tersebut membantu ke salah satu panti asuhan yang ada di Yogyakarta, dan tidak menyadari bahwa ini juga termasuk bagian dari kegiatan CSR. Perusahaan – perusahaan yang membuat acara seperti sunatan masal, pemeriksaan mata gratis, donor darah menanggapi semua ini merupakan program CSR bidang sosial, padahal menurut Dinas Sosial CSR</p>

	bidang sosial ini hanya berkaitan dengan 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya yaitu kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, ketunaan, korban bencana, korban tindak kekerasan, keterasingan dan keterpencilan. Hanya saja di Yogyakarta tidak ada keterasingan dan keterpencilan sehingga hanya ada 25 PMKS saja.
5.	Apakah di workshop ataupun pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Dinas Sosial sudah menjelaskan kriteria program CSR apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat Yogyakarta ?
	Karena workshop yang kita laksanakan kemarin hanya membicarakan tentang kemiskinan maka yang kita diskusikan hanya permasalahan kemiskinan itupun tidak di seluruh Yogyakarta hanya kabupaten Gunung Kidul bagian Desa Saptosari.
6.	Bagaimana tanggapan Bapak selaku perwakilan dari Dinas Sosial dalam menanggapi berita yang menyatakan bahwa “DIY Mengandalkan Dana CSR” baik dari perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta ?
	Menurut pendapat kami, karena Undang-Undang itu berkaitan dengan UUPT di dalam melaksanakan CSR belum bisa bersinergi dengan program-program dengan sosial karena yang selama ini perusahaan lakukan program-program CSRnya hanya sebatas pada dampak yang ditimbulkan akibat dari memproduksi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya pembangunan hotel di Yogyakarta, yang menyedot air dari pemukiman maka program CSR yang dilakukan oleh hotel tersebut hanya pada ring 1 (satu) disekitarnya saja. Kemudian, perusahaan yang bergerak di bidang motor dan mobil yang menimbulkan dampak polusi maka program CSR yang di lakukan yaitu peghijauan. Contoh lagi di perusahaan BUMN Angkasapura mempunyai dampak yaitu kebisingan di areanya sehingga program CSR yang dilakukan yaitu memberikan bantuan modal usaha di area Ring 1 (satu) seperti Brebah, Prambanan dan lain sebagainya.

7.	Apa saja implikasi hukum ketika masih ada perusahaan yang belum melaksanakan CSR?
	Jika kita lihat dan disesuaikan dengan aturan yang ada untuk dibidang kesos ini sifatnya masih menghimbau dulu untuk melaksanakan program CSR jadi kita belum bisa memaksa perusahaan untuk harus melaksanakan program CSR di Yogyakarta.
8.	Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sanksi yang tercantum di Perda DIY No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu pada Pasal 8 ayat (3) yang bunyinya “ Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan publikasi di media masa” Mengapa hingga saat ini belum diberlakukan sanksi tersebut?
	Karena Perda ini baru pembentukan forum TSLP/ forum CSRnya belum ada <i>actionnya</i> . Saat ini masih dalam proses pembentukan draftnya. Dan Dinas Sosial ini nantinya akan menjadi bagian unit dari Forum CSR tersebut di bidang Kesos dan tentunya akan masih banyak unit-unit lain yang bergabung dengan Forum CSR dengan berbagai bidang.
9.	Lalu, siapa yang dapat bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kewajiban CSR oleh Perusahaan di Yogyakarta? Apakah dapat disebut bahwa Forum CSR yang akan bertanggung jawab penuh dalam hal ini?
	Tidak, dapat dikatakan yang bertanggung jawab dalam hal ini PEMDA DIY dalam hal ini BAPEDA karena sebagai <i>leading sectornya</i> dengan bekerjasama dengan Forum CSR.
10.	Bagaimana keterkaitan antara Forum CSR / TSLP dengan Dinas Sosial dan PEMDA DIY?
	Jadi Forum CSR Kesos itu merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Sosial sedangkan Forum TSLP merupakan kepanjangan tangan dari PEMDA terkhusus pada BAPEDA. Tugasnya berarti menjembatani antara PEMDA dengan dunia usaha di Yogyakarta dan hanya bertugas untuk memberikan laporan ke PEMDA terkait pelaksanaan program CSR perusahaan di

	Yogyakarta. Jadi, dapat di simpulkan dari Perusahaan → Forum CSR → Dinas Sosial → BAPEDA → Kementrian Sosial
11.	Ketika Forum CSR memperoleh data/informasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, maka pada saat pelaporan itu sampai di Dinas Sosial maka data tersebut akan diolah seperti apa?
	<p>Pada waktu dulu pendataan, mendapat pengalokasian dana dari APBN dan APBD salah satu dana yang diterima itu untuk pendataan. Dari hasil pendataan, kita diskusikan dan kita seminarkan bahwa dari hasil pendataan tersebut dari 350 perusahaan di Yogyakarta dari disperindagkop ternyata hanya sekitar 40 perusahaan yang bisa melaksanakan CSR dan dari 40 perusahaan ini tidak semuanya melaksanakan CSR dibidang kesosada yang di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dari data <i>basic</i> yang diperoleh itu sebagai refrensi Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan yang berkoordinasi dengan mereka (perusahaan). Misal sebuah perusahaan akan melaksanakan program CSR untuk anak terlantar, Dinas Sosial membantu untuk memberikan data agar tepat sasaran. Kemudian yang kedua, dalam forum CSR yang berkoordinasi dengan perusahaan di Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan ada 2 (dua) pilihan yaitu dunia usaha akan melaksanakan program CSR berdasarkan data PMKS yang diberikan oleh Forum CSR Kesos dan Dinas Sosial, tujuannya agar tidak tumpang tindih antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam program CSR dan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Kedua, Forum CSR dan dunia usaha memang bekerjasama dalam pelaksanaan program CSRnya, misalnya PT. ASTRA yang bekerjasama dengan Forum CSR untuk melakukan penghijauan di Kaliurang. PT. ASTRA yang membiayai kegiatan penghijauan tersebut dan Forum CSR yang mencari tempat yang sesuai untuk penghijauan. Kemudian untuk PT. Sari Husada yang memberikan bantuan 6000 karton susu yang diserahkan kepada Forum CSR, kemudian didistribusikan oleh Forum CSR secara merata.</p> <p>Intinya bahwa Forum CSR bukan sebagai penggalangan dana tetapi</p>

	membantu untuk mempetakan dan dalam pendistribusian bantuan kegiatan CSR agar tepat sasaran.
12.	Menurut Bapak, apa saja penyebab perusahaan belum melaksanakan program-program CSR di Yogyakarta?
	Karena perusahaan masih menganggap CSR merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk CSR, padahal kenyataannya di peraturan-peraturan saat ini bahwa CSR itu merupakan bagian dari biaya perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan di sekitarnya. Perusahaan-perusahaan di Yogyakarta yang masih mendapatkan keuntungan sedikit merasa lebih berat untuk mengeluarkan sebagian dari keuntungan atau mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan CSR yang sudah diatur dalam UUPT.
13.	Sampai sejauh ini, bagaimana pelaksanaan CSR oleh Perusahaan di Yogyakarta? Apakah sudah efektif dan tepat sasaran?
	Jika perusahaan tersebut sudah bergabung di dalam Forum CSR sudah dapat dipastikan tepat sasaran karena kami membantu untuk mengarahkan mana saja yang membutuhkan terkait dengan data PMKS tersebut. Tetapi jika perusahaan tersebut melaksanakan program CSR sendiri mungkin masih ada yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
14.	Saya ambil salah satu contoh perusahaan Pertamina di Yogyakarta, bagaimana pelaksanaan CSR nya?
	Pertamina di Yogyakarta belum bergabung di dalam Forum CSR, karena balik lagi kita tidak bisa memaksakan untuk harus masuk ke dalam Forum CSR. Dan Pertamina itu termasuk dalam BUMN, jadi keputusan diambil dari pusat untuk pelaksanaan CSR. Apabila Pertamina di Yogyakarta akan melaksanakan CSR maka harus meminta izin dulu ke Pertamina pusat, dan perlu diingat bahwa lingkupnya bukan hanya di daerah saja tetapi sudah skala nasional.

15.	Adakah kesenjangan dalam pelaksanaan CSR antara perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta di Yogyakarta?
	Sampai sejauh ini tidak ada kesenjangan antara kedua perusahaan tersebut, karena untuk perusahaan BUMN memang sudah di atur di dalam Undang-Undang dan perusahaan swasta juga akan lebih dipertegas lagi di dalam peraturan daerah untuk pelaksanaan CSR, hanya saja untuk saat ini PERDA DIY sedang menyusun draft dan Pergub nya untuk mengatur lebih lengkap lagi pelaksanaan CSR di Yogyakarta.

TRANSKIP WAWANCARA
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHDAP KETAATAN
PERUSAHAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY

Identitas pejabat BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 1 Februari 2018

Lokasi Wawancara : BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Narasumber : Abu Yazid., S.iP., M.M

Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	PERTANYAAN
1.	Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah berjalan di DIY ini?
	CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya. Sampai saat ini, belum ada instrumen untuk monitoring pelaksanaan TSLP ini, sehingga kami belum bisa melihat sampai sejauh mana perusahaan-perusahaan di DIY dalam melakukan program CSR itu maka kemudian pemerintah daerah ada keinginan untuk membuat monitoring tersebut. Kita menganggap perusahaan-perusahaan di DIY dengan peraturan-peraturan yang telah disebutkan anda tadi, perusahaan-perusahaan tersebut telah melaksanakan tetapi kita tidak tahu sejauh mana pelaksanaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mempunyai keinginan untuk perusahaan-perusahaan menyalurkan dana CRS dan dana-dana CSR tersebut dapat bersinergi dengan program-program kegiatan Pemerintah Daerah. Tetapi kita sudah mengeluarkan Perda DIY No. 6 Tahun 2016 diharapkan dapat mengintegrasikan maksud dan tujuan dari Pemerintah Daerah tersebut. Namun, Form TSLP seperti yang telah diamankan dalam Perda tersebut belum terbentuk.

2.	Apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan khususnya oleh BAPPEDA dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY?
	Langkah-langkah yang dilakukan adalah <i>Pertama</i> , kita akan menyusun kesekretariatan bersama dengan adanya Pergub No. 62/tim/2017 yang beranggotakan dari Perguruan Tinggi (PT), dari kabupaten kota, dan dari Provinsi ini digunakan untuk memfasilitasi dengan adanya Forum TSLP yang anggotanya juga dari direksi-direksi masing-masing perusahaan-perusahaan di DIY. Kedua, dari perusahaan-perusahaan di DIY itu tadi akan dikumpulkan oleh Gubernur seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016, pertamanya yang harus memimpin adalah Gubernur dalam pelaksanaan Forum TSLP itu dan harapan kita dengan terbentuknya Forum TSLP itu maka kemudian mereka sudah terbentuk dalam satu wadah kemudian dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
3.	Mekanisme yang harus dibangun seperti apa ?
	Kebetulan mekanisme yang harus di bangun dalam TSLP akan disepakati di dalam Forum TSLP. Initinya Pemerintah nantinya tidak akan ikut campur lebih terhadap berapa besar angka dana yang akan dialokasikan dalam program CSR tersebut, karena kita tidak bisa lebih lanjut menanyakan terkait pengalokasian dana setiap perusahaan di DIY. Ada kalanya perusahaan di DIY tidak semua berpusat di DIY sehingga kita tidak memungkinkan menjangkau sampai kearah sana. Kita hanya bisa untuk memberikan keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR itu kemudian kita sesuaikan dengan program-program pemerintah daerah. Hal ini yang akan dilakukan lanjut.
4.	Apa landasan dari pembuatan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016?
	Sebetulnya daerah mempunyai kewenangan, apabila sesuatu belum diatur oleh Pusat dan ada kebutuhan di daerah tersebut selama tidak berbenturan atau bertentangan dengan koridor-koridor pengaturan secara umum sehingga kita mempunyai keinginan untuk pembangunan di DIY terutama mengatasi kemiskinan itu dapat di danai bersama secara sinergi dengan program TSLP

	<p>dengan program Pemerintah. Inilah keinginan untuk mensinkronkan itu. Harus dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengatur kepada masyarakat secara umum dalam satu wilayah tertentu. DIY membutuhkan itu sehingga diatur lebih lanjut di dalam Perda No. 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.</p>
5.	<p>Menurut bapak, apa saja faktor yang bapak ketahui terhadap perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan TSLP sebagaimana mestinya?</p>
	<p>Sebenarnya seberapa besar biaya operasional yang dialokasikan oleh perusahaan di DIY tidaklah menjadi kendala yang berarti, walaupun suatu perusahaan baru bisa mengalokasikan dana sedikit jika digabungkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang tergabung di dalam Forum TSLP akan menjadi besar dan dapat menghasilkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di DIY sehingga sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya tentang ketaatan suatu perusahaan untuk mentaati peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah ada.</p>

TRANSKIP WAWANCARA
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHDAP KETAATAN
PERUSAHAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY

Identitas pejabat BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 1 Februari 2018

Lokasi Wawancara : BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Narasumber : Sugiarto., S.H.,M.M

Jabatan : Fungsional Perencanaan

No	PERTANYAAN
1.	Bagaimana tugas BAPPEDA dalam pelaksanaan TSLP?
	Tugas BAPPEDA dalam pelaksanaan TSLP adalah mengkoordinasikan peran CSR/TSLP dalam meningkatkan pembangunan di DIY. Mengkoordinasikan dalam arti pemerintah ada program-program apa saja, kemudian perusahaan berperan serta untuk memasukkan kedalam program CSRnya. Sehingga dapat bersinergi antara program pemerintah dengan program CSR perusahaan-perusahaan di DIY. Perlu adanya koordinasi agar program-program CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut agar pelaksanaannya optimal, sehingga tugas BAPPEDA dalam hal ini yaitu mengkoordinasikan.
2.	Bagaimana bentuk “mengkoordinasikan” yang dimaksud dalam tugas BAPPEDA tersebut ?
	Jika dulu sudah ada Forum CSR Kesos yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial saja. Saat ini akan terbentuk Forum TSLP sesuai yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2016. Artinya forum ini nantinya akan lebih kompleks lagi tidak hanya dibidang kesejahteraan sosial saja tetapi juga tentang lingkungannya. Maka

	<p>sekretariat Forum TSLP berada di BAPPEDA. Mengkoordinasikan yang dimaksud dalam tugas BAPPEDA ini yaitu mengumpulkan perusahaan-perusahaan untuk bergabung dalam Forum TSLP dan membantu untuk mengarahkan program-program CSR dengan program pemerintah agar tepat sasaran dan merata. Sehingga dapat dikatakan yang mengawali pembentukan Forum TSLP ini dari instansi BAPPEDA.</p>
3.	<p>Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menurut Bapak? Apakah sudah terlaksana pembentukan Forum TSLP yang dimaksud dalam Perda tersebut?</p>
	<p>Perda ini sudah ada tetapi memang masih diperlukan Peraturan Gubernur untuk teknis pelaksanaannya. Sedangkan fakta dilapangan saat ini, untuk Peraturan Gubernurnya masih dalam tahap pembuatannya. Sebetulnya ketika Perda sudah diundangkan maka sudah berlaku, ada sisi-sisi terkait dengan koordinasi yang diperlukan suatu wadah forum itu yang diperlukan Pergub yang baru berjalan pada tahun 2017. Perda itu mengikat sehingga perusahaan-perusahaan dalam mengalokasikan dana CSRnya seharusnya sudah mengikat di dalam Perda tersebut. Jika ditanya mengenai pelaksanaannya, seharusnya sejak diundangkan Perda tersebut sudah berlaku pelaksanaannya, namun yang perlu diketahui dalam mengkoordinasikan semua perusahaan di DIY ini perlu usaha lebih, waktu dan juga wadahnya yaitu BAPPEDA ini. Sehingga dapat disimpulkan belum terlaksananya dalam pembuatan Forum TSLP, karena saat ini yang sudah eksis dan berjalan yaitu Forum CSR Kesos. Pelaksanaan pembuatan Forum TSLP ini masih menunggu Peraturan Gubernurnya yang sedang dirancang itu.</p>
4.	<p>Lalu, siapa yang ambil andil di dalam pembuatan Peraturan Gubernur? Apakah dari BAPPEDA atau DPRD?</p>
	<p>Peraturan Gubernur dibuat oleh BAPPEDA.</p>

5.	<p>Dari hasil wawancara saya dengan Kepala Seksi Orsos dan Sumbang Sosial yang mengatakan bahwa instansi yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan TSLP dalam hal ini terkhusus di BAPPEDA karena sebagai <i>Leading Sector</i> nya. Apakah bapak setuju dengan pernyataan tersebut? Apa tanggapan bapak sebagai perwakilan dari pihak BAPPEDA nya?</p>
	<p>Saya setuju dengan pernyataan tersebut hanya saja perlu ditekankan kembali, <i>Leading Sector</i> disini sebatas pada mengkoordinasikan saja. Kembali lagi pada tugas BAPPEDA dalam hal ini yaitu mengkoordinasikan antara pihak pemerintah DIY dengan perusahaan-perusahaan (PT) yang berada di DIY ini.</p>
6.	<p>Bagaimana usaha BAPPEDA dalam merangkul perusahaan-perusahaan untuk bergabung di dalam Forum TSLP ini?</p>
	<p>Dengan adanya Perda itu, bahwa yang perlu diingat Perda merupakan peraturan yang mengikat. Perda di DIY terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan artinya Perda ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di DIY untuk peduli terhadap sosial dan lingkungannya. Perusahaan seharusnya menyadari bahwa dengan adanya kehadirannya mempunyai dampak baik positif maupun negatif untuk tempat sekitarnya maupun DIY. Usaha BAPPEDA untuk merangkul perusahaan-perusahaan di DIY untuk bergabung ke Forum TSLP dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait seperti BAPPEDA, Dinas Sosial, BKPM. Sosialisasi ini mengenai memperkenalkan dan mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan bahwa sudah ada Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang didalamnya terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk bergabung di dalam Forum TSLP.</p>
7.	<p>Menurut bapak, apa faktor penyebab perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan?</p>
	<p>Perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan</p>

<p>lingkungan/CSR berarti perusahaan tersebut belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa sesungguhnya kegiatan CSR ini sangat penting. Walaupun sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi-instansi yang terkait tetap saja ada perusahaan yang tidak peduli akan hal itu, sehingga titik pentingnya pada kesadaran dari setiap perusahaan bahwa sesungguhnya CSR itu penting untuk dilaksanakan.</p>

TRANSKIP WAWANCARA
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHDAP KETAATAN
PERUSAHAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY

Identitas pejabat BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 1 Februari 2018

Lokasi Wawancara : BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Narasumber : Ari Siswo Putro., S.Sos

Jabatan : Fungsional Perencanaan

No	PERTANYAAN
1.	Apakah Bapak Ari yang membuat rancangan Peraturan Gubernur terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?
	Iya betul, kebetulan saya bersama Kepala Sub Bidang yaitu Bapak Abu Yazid selaku perwakilan dari BAPPEDA yang ditugaskan untuk membuat rancangan Peraturan Gubernur terkait dengan TSLP ini tetapi untuk pembahasannya dibantu dengan Biro Hukum.
2.	Sudah diundangkan dan diberlakukan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa Peraturan Gubernurnya sedang dalam proses perancangan. Apakah betul informasi yang saya dapatkan itu?
	Betul, bahwa saat ini Peraturan Gubernurnya sedang dalam proses perancangan dan sudah selesai yaitu Peraturan Gubernur No. 62/tim/2017 per tanggal 5 April 2017 isinya tentang Pembentukan Kesekretariatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimana kesekretariatannya berada di BAPPEDA. Untuk proses sekarang, kesekretariatan forum ini kita meminta personil dari masing-masing

	<p>kabupaten kota untuk menjadi perwakilan yang duduk menjadi anggota forum ini, khusus kesekretariatan. Pada tahun 2017 akhir, rencananya akan dikumpulkan antara perusahaan-perusahaan untuk ramah tamah dengan Bapak Gubernur dan juga sosialisasi mendalam tentang Perda serta kesekretariatan forum ini.</p>
3.	Jadi, isi dari Pergub No. 62/tim/2017 ini tentang kesekretariatan Forum TSLP bukan mengatur tentang pelaksanaan TSLPnya?
	<p>Betul, untuk Pergub No.62/tim/2017 mengatur mengenai kesekretariatan Forum TSLP dan tugas-tugasnya.</p>
4.	Jika di dalam Pergub ini hanya mengatur tentang kesekretariatannya saja , bagaimana dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di DIY?
	<p>Kemungkinan besar tidak akan diatur lagi di dalam Pergub untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, tetapi akan disepakati bersama antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di dalam Forum TSLP jika sudah benar-benar terbentuk.</p>
5.	Dapat dikatakan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan belum terbentuk karena Pergubnya barusan saja selesai dan belum dipublikasikan?
	<p>Betul, karena di dalam Pergub ini diatur mengenai kebijakan pelaksanaan pembentukan Forum TSLP. Alurnya seperti ini, BAPPEDA memberikan masukan ke Gubernur untuk pembentukan Forum TSLP kemudian ada kesepakatan bersama antara Gubernur dengan perusahaan-perusahaan, kemudian ada tindak lanjut yang disepakati oleh perusahaan-perusahaan melalui Peraturan Daerah yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur ini, kemudian perusahaan-perusahaan masuk sebagai anggota Forum TSLP dan mekanisme pelaksanaan selanjutnya jika di Peraturan Daerah diadakan musyawarah antar anggota itu untuk perencanaannya. Tetapi alur yang demikian belum terlaksana.</p>

6.	Apakah sudah ada pengaturan tentang perusahaan-perusahaan apa saja yang harus bergabung di dalam Forum TSLP?
	Belum ada pengaturan mengenai hal itu, sehingga dapat ditarik kesimpulan semua perusahaan dari berbagai bidang wajib untuk bergabung di dalam Forum TSLP. Walaupun di Peraturan Daerah sudah ada kata “wajib” tetapi masih dimungkinkan perusahaan-perusahaan tidak ikut bergabung di dalam Forum TSLP karena tidak ada pengaturan lebih lanjutnya.
7.	Sebenarnya apa yang akan dilakukan BAPPEDA terkait dengan isi di dalam Peraturan Gubernur tersebut?
	Jadi BAPPEDA hanya memberikan data-data terkait dengan lokasi mana saja yang perlu untuk diberikan bantuan dengan dana CSR itu dan menjabarkan program-program pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan diberi kebebasan untuk memilih porsi yang akan diambil untuk program CSR masing-masingnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa tepat sasaran untuk masyarakat DIY terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran di DIY ini. Tetapi semua ini belum terwujud, jika lebih baik memang pelaksanaannya bisa diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernurnya.

TRANSKIP WAWANCARA
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHDAP KETAATAN
PERUSAHAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY

Identitas pejabat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari/ Tanggal Wawancara : Senin, 12 Februari 2018

Lokasi Wawancara : DPRD DIY

Nama Narasumber : Drs. H. Suwardi

Jabatan : Ketua merangkap Anggota Komisi D DPRD DIY

No	PERTANYAAN
1.	Mengapa Perda No. 6 tahun 2016 mengatur tentang pembentukan Forum TSLP saja bukan mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan TSLP di DIY?
	<p>Sebenarnya di dalam regulasi tersebut memberikan semangat <i>protect</i> terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berdiri baik dari berbagai sisi misalnya dari sisi tenaga kerja, faktor kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diharapkan kita selalu berorientasi dengan subjeknya yaitu Perusahaan tetapi disamping itu, ada masyarakat dan tokoh masyarakat harapan kami ada keterpaduannya. Maksudnya untuk pelaksanaannya di dalam Peraturan Daerah itu adalah sudah diamanatkan di dalam Peraturan tersebut sebatas pada menunjuk BAPPEDA sebagai koordinatornya yang tentunya bertugas untuk mengkoordinir terhadap seluruh perusahaan-perusahaan DIY untuk bergabung sehingga kepedulian melalui CSR ini memang bisa terprogram. Untuk di daerah-daerah tertentu perlu sebuah keterpaduan artinya sesuatu yang akan diberikan oleh perusahaan ke dalam suatu kegiatan tertentu itu ada yang dengan dana yang telah mencukupi adapula yang diperlukan</p>

	dengan partisipasi masyarakat. Sehingga bisa dikoordinasikan dengan optimal.
2.	Menurut pendapat bapak, apakah dengan adanya Perda No. 6 tahun 2016 sudah dapat menjamin pelaksanaan TSLP di DIY dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati bersama? Ataukah tetap memerlukan Pergub selain mengatur tentang kesekretariatan TSLP juga seharusnya dapat mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan TSLP di DIY?
	Sesungguhnya Forum TSLP ini apabila bisa dilakukan secara efektif bisa terbentuk komunikasi yang baik untuk <i>take and give</i> antara kita Pemerintah dan juga pemegang kebijakan perusahaan-perusahaan di DIY dan sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Kalau kemudian di Pergub baru mengatur tentang kesekretariatannya, kita akan mendorong kepada Gubernur dan Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya di dalam Perda TSLP ini berjalan efektif seperti tujuan awal, maka perlu dilengkapi pengaturan pelaksanaannya di dalam Peraturan Gubernur sepanjang masih diperlukan. Kemarin, kita sudah mengajak teman-teman pada saat membahas tentang Perda TSLP ini, sebagai contoh pelaksanaan CSR di Jawa Timur sudah sangat baik dan efektif. Nantinya DIY bisa efektif juga dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini.
3.	Ketika saya melakukan penelitian di BAPPEDA terkait dengan Forum TSLP yang diamanatkan di dalam Perda No. 6 tahun 2016, ternyata belum terbentuk Forum TSLP sebagaimana dimaksud. Kemudian, wajar ketika perusahaan-perusahaan belum optimal dalam melaksanakan program TSLP yang bersinergi dengan program pemerintah agar dapat merata dan efektif. Bagaimana tanggapan bapak terhadap fakta ini?
	Saya setuju ketika perusahaan-perusahaan belum efektif karena Perda belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sebenarnya Perda kita ini sudah implementatif jika ingin dilakukan, kemudian permasalahan terletak pada instansi yang kami percaya untuk mengampu Perda sebagaimana yang telah diamanatkan yaitu BAPPEDA kurang bergerak cepat untuk membentuk

	Forum TSLP.
4.	Apa alasan dibuatnya Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan Forum TSLP?
	Yang ingin kami tanamkan di dalam Perda ini yaitu <i>Pertama</i> , bahwa Forum adalah sebagai wadah untuk berbicara, berunding yang kemudian mereka bisa berdaya guna ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dan pimpinan perusahaan dapat mempunyai rasa tanggung jawab bersama terhadap permasalahan yang ada dan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. <i>Kedua</i> , sudah diamanatkan di dalam Undang-undang yang ada bahwa TSLP itu wajib bagi perusahaan untuk memberikan dana yang diambil dari biaya operasional perusahaan dalam pelaksanaan TSLP ini. <i>Ketiga</i> , sesungguhnya kami tidak bisa mengatur secara detail di dalam pelaksanaannya karena di dalam forum TSLP ini sudah ada unsur pemerintah, perusahaan sehingga bisa bersama-sama untuk berbicara dan berdiskusi. Pelaksana yang dimaksud disini adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan di DIY.
5.	Di dalam Perda No. 6 tahun 2016 terdapat sanksi administratif, hal ini belum bisa ditegakkan karena objeknya belum ada yaitu Forum TSLP. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah DIY No. 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan belum efektif dilakukan, apakah bapak setuju dengan pernyataan tersebut?
	Jika dilihat dari fakta, bahwa BAPPEDA ternyata belum membentuk Forum TSLP seperti yang diamanatkan dalam Perda DIY tersebut saya setuju dengan menyimpulkan bahwa Perda No. 6 tahun 2016 belum efektif dalam pelaksanaannya.
6.	Menurut informasi yang saya dapat, bahwa saat ini perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan TSLP dengan ala kadarnya artinya program-program yang dibuat hanya dapat dimanfaatkan untuk jangka pendek dan ditujukan untuk masyarakat disekitar perusahaan itu berada. Apa yang sebenarnya pemerintah harapkan untuk

	perusahaan dalam melaksanakan TSLP di DIY ini?
	<p>Seebarnya harapan terbesar kita seperti “semangat memberi kail jauh lebih mulia dibanding memberikan ikan”. Menurut saya kurang tepat jika suatu perusahaan mempunyai program CSR misalnya dengan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat sekitar, tetapi justru yang kami harapkan perusahaan bisa memberikan bantuan untuk jangka panjang semisal dari sisi ekonomi dalam bentuk pembinaan UKM yang dapat digunakan untuk mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Dengan program seperti ini justru lebih bermanfaat tidak hanya untuk saat ini saja tapi bisa untuk kemudian hari. Perusahaan dapat membuat program TSLP dengan dasar –dasar untuk mendidik dan kemudian ditunjang dengan pemberian sarana prasarana yang memadai, hal ini lebih baik daripada sekedar memberikan bantuan yang istilahnya sekali pakai saja.</p>
7.	<p>Menurut bapak, apa faktor yang dapat menunjang agar perusahaan-perusahaan di DIY dan juga dari pemerintah DIY dapat lebih efektif dalam melaksanakan TSLP sesuai yang telah diamanatkan dalam Perundang-undangan?</p>
	<p><i>Pertama</i>, bahwa lebih baik pemerintah dapat menyentuk perusahaan-perusahaan untuk dikumpulkan, diajak bicara dan berdiskusi untuk bersama-sama membangun DIY. <i>Kedua</i>, beberapa permasalahan pengentasan kemiskinan yang sampai saat ini masih sangat rendah, dapat dibicarakan juga bersama mereka di dalam Forum TSLP. <i>Ketiga</i>, Lebih baik sikap kooperatif harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyikapi dan menginisiasi dalam melakukan koordinasi dengan Forum TSLP itu.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Identitas pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 1 Februari 2018

Lokasi Wawancara : Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY

Nama Narasumber : Diani Dinarsanti, S.H

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan

No	PERTANYAAN
1.	Di dalam formulir laporan tahunan dari BKPM ada kolom tersendiri terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/CSR. Apakah setiap perusahaan yang mengisi formulir laporan tahunan tersebut juga mengisi bagian kolom tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ CSR tersebut?
	Di lihat dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perusahaan yang beroperasi dilakukan pengendalian oleh penanaman modal. Pengendalian itu meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Kemudian, di dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2017 ada kewajiban perusahaan penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan instrumen yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengendalian. Untuk LKPM yang

	<p>memuat tentang CSR ada pada formulir LKPM tahap Produksi dimana waktu untuk melaporkan setiap semester.</p> <p>Sampai saat ini yang terjadi di lapangan bahwa banyak Perusahaan yang tidak melaporkan mengenai CSR ini. Sehingga dapat disimpulkan, kolom laporan CSR masih diabaikan oleh perusahaan.</p>
2.	<p>Menurut hasil wawancara saya dengan Ketua Harian Forum Kesos yang menyatakan bahwa instansi yang memiliki hak untuk menanyakan CSR di DIY adalah BKPM karena di dalam LKPM terdapat kolom tentang CSR. Apabila di dalam fakta lapangan bahwa banyak perusahaan yang tidak mengisi pada bagian kolom CSR, apakah dari pihak BKPM sudah ada upaya untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan tersebut?</p>
	<p>Upaya dari kami selaku BKPM sudah mengingatkan ke perusahaan-perusahaan mengenai perihal ini secara lisan pada saat kunjungan untuk melakukan pengendalian ke perusahaan-perusahaan tersebut. Selain megingatkan kami juga sudah melakukan dengan mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar di DIY ini untuk sosialisasi bekerjasama dengan Forum CSR Kesos di Bale Raos tahun 2016.</p>
3.	<p>Di dalam kunjungan BKPM ke perusahaan-perusahaan tersebut, apakah pernah ditanya mengenai pelaksanaan kegiatan CSR nya? Lalu apa jawaban mereka mengenai perihal ini?</p>
	<p>Saat kami berkunjung ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengendalian, sempat kami menanyakan mengenai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut. Pada dasarnya, perusahaan telah melakukan kegiatan CSR di lingkungan sekitarnya. Namun menurut pemerintah hal ini kurang optimal karena perusahaan melaksanakan CSR hanya untuk lingkungan sekitarnya saja. Jika ditanya, apakah perusahaan di DIY sudah melakukan CSR jawabannya hampir semua perusahaan menengah ke atas sudah melakukan kegiatan CSR tetapi perusahaan melakukan CSR untuk lingkungan di sekitarnya. Hanya saja tidak ada keterbukaan data ataupun</p>

	dilaporkan di dalam LKPM itu.
4.	Adakah contoh perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR?
	<p>Ada beberapa perusahaan yang menceritakan ke kami tentang kegiatan CSR yang telah dilakukan pada saat kunjungan tersebut, yaitu seperti PT. Samitex kegiatan CSR nya lebih kepada perbaikan fasilitas umum, misalnya sebagian lahan PT. Samitex digunakan untuk membuat pos ronda daerah setempat.</p> <p>PT. Gentang Mutiara berupa bantuan untuk alat-alat tulis dan juga rekreasi keluarga dalam satu undangan berlaku 2 orang dalam 1 KK. PT. Andi Offset bantuan berupa buku-buku pelajaran untuk lingkungan sekitar. PT. Yogya Presisi Tehnikatama Industri berupa alat-alat produksi yang tidak sesuai pesanan konsumen tetaoi masih bisa dipakai, lalu alat-alat produksi tersebut diberikan kepada SMK-SMK sekitar. Hotel Jayakarta bentuk CSR yaitu tanam terumbu karang di Pantai Gunung Kidul. PT. Sari Husada bentuk CSRnya yaitu memberikan hewan Sapi beserta kandang komunal di berikan juga pendamping ahli kepada masyarakat di sekitar Merapi agar dapat optimal dalam meawatnya, nantinya susu hasil sapi tersebut dibeli oleh PT. Sari Husada itu. Perusahaan-perusahaan memberi bantuan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar terutama pada hari-hari besar seperti ulang tahun kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya.</p>
5.	Berdasarkan informasi yang Ibu ketahui, apa saja faktor perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan ataupun tidak melaporkan kegiatan CSR tersebut?
	<p>Informasi yang kami dapat pada saat kunjungan ke beberapa perusahaan bahwa kegiatan CSR itu merupakan kegiatan berskala yang dilakukan oleh perusahaan. Dan perusahaan menganggap bahwa CSR merupakan amal baik ataupun <i>shodaqoh</i> dari perusahaan tersebut untuk masyarakat sekitar. Sudah menjadi kebiasaan dan tanggung jawab perusahaan setempat untuk melakukan kepedulian terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar.</p> <p>Untuk fator perusahaan tidak mau melaporkan kegiatan CSR menurut analisis saya karena saat ini persaingan di dunia usaha sangat besar sehingga</p>

<p>perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi di segala bidang. Termasuk efisiensi di dalam Sumber Daya Manusia, perusahaan menganggap CSR merupakan hal biasa dan tidak perlu sampai pada pelaporan disetiap kegiatannya.</p>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9979/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Sekretaris DPRD DIY
2. Kepala BAPPEDA DIY
3. Kepala BKPM DIY
4. Kepala Dinas Sosial DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 497/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/XII/2017
Tanggal : 4 Desember 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" kepada:

Nama : ANNISA AMALIA RAMADHANI
NIM : 14410187
No.HP/Identitas : 082137185152/3471117101960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : DPRD DIY, BAPPEDA DIY, BKPM DIY, Dinas Sosial DIY
Waktu Penelitian : 7 Desember 2017 s.d 7 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : A97 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XII/2017
Hal : Ijin Penelitian

04 Desember 2017 M
15 Rabiul Awwal 1439 H

Kepada
Yth. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Ketua Harian Forum TSLP Yogyakarta (Drs Saptopo Bambang Iikodar, M.Si)
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
No. Mahasiswa : 14410187
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Beji No. 27 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 0821 3718 5152
Dosen Pembimbing : Inda Rahadiyan, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keitman, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Anwar Rihim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T.K-V/2011



TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard Certificate Registr ISO 9001:2008
No. 01 100 996009



BAA-PT
Status Akreditasi A
SK.078/SK/BAN-PT/Akred/SNI/2014



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamensiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id; Website: www.uii.ac.id

Nomor : 497 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XII/2017
Hal : Ijin Penelitian

04 Desember 2017 M
15 Rabiul Awwal 1439 H

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial DIY
Kepala Seksi Orsos & Sumbang Sosial (Sri Harjanto, S.E)
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Selubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Annisa Amalin Ramadhani
No. Mahasiswa : 14410187
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Beji No. 27 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 0821 3718 5152
Dosen Pembimbing : Inda Rahadiyan, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Dinas Sosial DIY.

Selubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dekan, Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/TK-V/2011



TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard Certificate Registr ISO 9001:2008
No. 01 100 096609



BAA-PT
Status Akreditasi A
SK/078/SK.BAN-PT/Akred/5/III/2014



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 477 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XII/2017
Hal : Ijin Penelitian

01 Desember 2017 M
15 Rabiul Awwal 1439 H

Kepada
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
No. Mahasiswa : 14410187
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Beji No. 27 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 0821 3718 5152
Dosen Pembimbing : Inda Rahadiyan, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011



Standard Certificate Registr ISO 9001:2008
No. 01 100 096609



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/SBAN-PT/Ak/01/S/11/2014



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 497/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XII/2017
Hal : Ijin Penelitian

04 Desember 2017 M
15 Rabiul Awwal 1439 H

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
No. Mahasiswa : 14410187
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Beji No. 27 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 0821 3718 5152
Dosen Pembimbing : Inda Rahudiyanto, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dr. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/TK-V/2011



BRG-PT
Status Akreditasi A
SK.07/RSK/BAN-PT/Akred/5/III/2014



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 45 /Dek/70/SR/Div. URI/TU/H/I/2018
Hal : Ijin Penelitian

31 Januari 2018 M
15 Rabiul Awwal 1439 H

Kepada
Yth. Ketua DPRD DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
No. Mahasiswa : 14410187
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Beji No. 27 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 0821 3718 5152
Dosen Pembimbing : Inda Rahadiyan, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: DPRD DIY.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Annisa Amalia Ramadhani, S.H., M.Hum.
NIK. 814100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7283/D/T/K-V/2011



Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 098609



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK.078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Komplek JEC, Jl. Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telepon (0274) 4538737 Facsimile (0274) 552521
Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : bkpm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55198

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/00294/S

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : AGUS BUDI PRASETYO, SH, M.Si
b. Jabatan : Sekretaris


dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ANNISA AMALIA RAMADHANI
b. NIM : 14410187
c. Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum
d. Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
e. Maksud : Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan riset /
penelitian di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 1 Februari
sampai dengan 9 Februari 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 9 Februari 2018

a.n Kepala
Sekretaris



[Signature]
AGUS BUDI PRASETYO, SH, M.Si
NIP.19600811 199203 1 004



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Komplek Kepatihan Danurejan
Telepon (0274) 562811 (Psw 1209-1220, 1243-1247, 1253), 589583 Fax. (0274) 586712
website <http://www.baPpeda.jogjaprovo.go.id> e-mail : bapeda@bapeda.jogjaprovo.go.id

YOGYAKARTA
Kode Pos 55213

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 054/02144

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tavip Agus Rayanto
Alamat : Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
NIM : 14410187
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Bappeda DIY terhitung tanggal 02 Februari s/d 15 Februari 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Februari 2018

Kepala,





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Malioboro Nomor 54, Telepon (0274) 512688, 512820. Fax (0274) 580692
YOGYAKARTA 55213 Email : ppi_setwandiy@yahoo.co.id (www.dprd-diy.go.id)

SURAT KETERANGAN

No. 070 / 00501

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Beny Suharsono, M.Si.
NIP. : 19650512 1986021 002
Jabatan : Sekretaris DPRD DIY
Alamat : Jl. Malioboro Nomor 54, Yogyakarta

Berdasarkan Surat Ijin dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta :

Nomor : 074/9979/Kesbangpol/2017
Tanggal : 7 Desember 2017
Judul Penelitian : Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Amalia Ramadhani
NIM : 14410187
Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jl. Taman Siswa Nomor 158, Mergangsan, Yogyakarta.

Telah melakukan Penelitian dengan Bapak Drs. H Suwardi Sekretaris Komisi D
DPRD DIY, pada tanggal 12 Pebruari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan
semestinya.

Yogyakarta, 12 Pebruari 2018

Sekretaris,

